SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
13. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
17. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
27. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

33. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
35. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
36. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pasal 2

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 a. LRA;
 b. LP-SAL;
 c. neraca;
 d. LO;
 e. LAK;
 f. LPE; dan
 g. CaLK.

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Akuntansi SKPD; dan
b. Sistem Akuntansi SKPKD.

Pasal 4

(1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 a. pendapatan-LO;
 b. beban;
 c. pendapatan LRA;
 d. belanja;
 e. aset;
 f. kewajiban;
 g. ekuitas; dan
 h. penyesuaian dan koreksi.
(2) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik:
 a. pencatatan;
 b. pengakuan dan pengungkapan; dan
 c. penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 5

(1) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi:
 a. pendapatan-LO;
 b. beban;
 c. pendapatan LRA;
 d. belanja;
 e. transfer;
 f. pembiayaan;
 g. aset;
 h. kewajiban;
 i. ekuitas; dan
 j. penyesuaian dan koreksi.

(2) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknik:
 a. pencatatan;
 b. pengakuan dan pengungkapan; dan
 c. penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pasal 6

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Sistem Akuntansi pendapatan-LO dan pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Sistem Akuntansi transfer sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. Sistem Akuntansi Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. Sistem Akuntansi kas dan setara kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. Sistem Akuntansi piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
g. Sistem Akuntansi persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
h. Sistem Akuntansi Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
i. Sistem Akuntansi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
j. Sistem Akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
k. Sistem Akuntansi dana cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

l. Sistem Akuntansi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
m. Sistem Akuntansi konsesi jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
n. Sistem Akuntansi properti investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
o. Sistem Akuntansi Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
p. Sistem Akuntansi kesalahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
q. Sistem Akuntansi laporan konsolidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 338 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 240

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI

PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. PA/KPA
1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah;
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKP Daerah/SKR Daerah/ STS/TBP/Dokumen Lain yang dipersamakan
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang Sah	

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. Diterima oleh SKPD; atau
c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

*Jika terjadi perubahan atau pemutakhiran bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka pencatatan jurnal mengikuti regulasi yang terbaru

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LRA		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..... LO		XXX

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak..LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan

mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak....LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - *Earned*

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi....LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi..... LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

2) Jurnal Standar - *Realized*

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

4. Ilustrasi

Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD dapat meliputi pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang dianggarkan pada SKPD tersebut.

a. Prosedur Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assesment*).

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah sahkan. sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika

dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan.

Ilustrasi:

a) Tanggal 13 Februari 202x, Bapenda mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 202x sebesar Rp3.500.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13-02-2x	SPPT	1.1.03.15.01.xxx	Piutang PBB	3.500.000	
		7.1.01.15.01.xxx	Pendapatan PBB – LO		3.500.000

b) Tanggal 13 Juli 202x, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank. Berdasarkan SSP/nota kredit yang diterima bendahara penerimaan Bapenda, fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13-07-2x	SSP/Nota Kredit	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	3.500.000	
		1.1.03.15.01.xxx	Piutang PBB		3.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13-07-2x	SSP/Nota Kredit	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	3.500.000	
		4.1.01.15.01.xxx	Pendapatan PBB – LRA		3.500.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13-07-2x	SSP/Nota Kredit	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	3.500.000	
		4.1.01.15.01.xxx	Pendapatan PBB – LRA		3.500.000

c) Tanggal 14 Juli 202x, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-07-2x	SSP	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	3.500.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		3.500.000

d) Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka fungsi akuntansi SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-07-2x	Nota Kredit	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	3.500.000	
		1.1.03.15.01.xxx	Piutang PBB		3.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-07-2x	Nota Kredit	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	3.500.000	
		4.1.01.15.01.xxx	Pendapatan PBB-LRA		3.500.000

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Ilustrasi:

a) Tanggal 5 Mei 202x, Bapenda menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari hotel Mekar sebesar Rp8.500.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal:

 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

 Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-05-2x	TBP	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	8.500.000	
		7.1.01.06.01.xxx	Pajak Hotel - LO		8.500.000

 Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-05-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	8.500.000	
		4.1.01.06.01.xxx	Pajak Hotel - LRA		8.500.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-05-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	8.500.000	
		4.1.01.06.01.xxx	Pajak Hotel		8.500.000

b) Tanggal 6 Mei 202x, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
06-05-2x	SSP	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	8.500.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		8.500.000

c) Tanggal 10 Mei 202x, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar Rp2.700.000,00. Berdasarkan hasil perhutngan tersebut, Bapenda akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-05-2x	SKPDKB	1.1.03.06.01.xxx	Piutang Pajak Hotel	2.700.000	
		7.1.01.06.01.xxx	Pajak Hotel - LO		2.700.000

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, Bapenda akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-05-2x	SKPDLB	7.1.01.06.01.xxx	Pajak Hotel - LO	2.700.000	
		2.1.07.01.01.xxx	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		2.700.000

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Ilustrasi:

a) Tanggal 1 September 202x, Bapenda menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp37.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-09-2x	TBP	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	37.000.000	
		2.1.05.05.01.xxx	Pendapatan Diterima Dimuka		37.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-09-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	37.000.000	
		4.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LRA		37.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-09-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	37.000.000	
		4.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		37.000.000

b) Tanggal 2 September 202x, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-09-2x	SSP	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	37.000.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		37.000.000

c) Tanggal 31 Desember 202x, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 202x dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp13.000.000,00 (1/09/2x s/d 31/12/2x atau 4 bulan). Berdasarkan hal tersebut, fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-12-2x	BM	2.1.05.05.01.xxx	Pendapatan Diterima Dimuka	13.000.000	
		7.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		13.000.000

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ilustrasi:

a) Tanggal 1 September 202x, Bapenda menerima pembayaran pajak reklame dari PT. “ABC” yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp37.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-09-2x	TBP	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	37.000.000	
		2.1.05.05.01.xxx	Pendapatan Diterima Dimuka		37.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-09-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	37.000.000	
		4.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LRA		37.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-09-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	37.000.000	
		4.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		37.000.000

b) Tanggal 2 September 202x, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-09-2x	SSP	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	37.000.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		37.000.000

c) Tanggal 31 Desember 202x, Bapenda melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame sebesar Rp13.000.000,00. Selain hal tersebut, Bapenda juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT “ABC”. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak reklame sebesar Rp1.300.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bapenda mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan hal tersebut dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-11-2x	BM	2.1.05.05.01.xxx	Pendapatan Diterima Dimuka	13.000.000	
		7.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		13.000.000
31-11-2x	SKPDKB	1.1.03.09.01.xxx	Piutang Pajak Reklame	1.300.000	
		7.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		1.300.000

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, Bapenda akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-12-2x	BM	2.1.05.05.01.xxx	Pendapatan Diterima Dimuka	13.000.000	
		7.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		13.000.000
31-12-2x	SKPDKB	7.1.01.09.01.xxx	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron - LO	1.300.000	
		2.1.07.01.01.xxx	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		1.300.000

b. Prosedur Pencatatan Retribusi

1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu

Ilustrasi:

a) Tanggal 1 Mei 202x, Bapenda mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-05-2x	SKRD	1.1.04.02.01.xxx	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000	
		7.1.02.02.01.xxx	Pendapatan sewa Tanah dan Bangunan – LO		50.000.000

b) Tanggal 15 Mei 202x, wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk mencatat pendapatan retribusi dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-2x	TBP	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	50.000.000	
		1.1.04.02.01.xxx	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	50.000.000	
		4.1.02.02.01.xxx	Pendapatan Retribusi - penyewa Tanah dan Bangunan - LRA		50.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	50.000.000	
		4.1.02.02.01.xxx	Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah		50.000.000

c) Tanggal 16 Mei 202x, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-05-2x	SSP	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	50.000.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		50.000.000

2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu

Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Ilustrasi:

a) Tanggal 16 Juli 202x, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi Izin trayek sebesar Rp6.600.000,00. Berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-07-2x	TBP	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	6.600.000	
		7.1.02.03.03.xxx	Pemberian Izin Trayek Kepada Badan - LO		6.600.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-07-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	6.600.000	
		4.1.02.03.03.xxx	Pemberian Izin Trayek Kepada Badan - LRA		6.600.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-07-2x	TBP	3.1.02.05.01 001	Estimasi Perubahan SAL	6.600.000	
		4.1.02.03.03.xxx	Retribusi Izin Trayek		6.600.000

b) Tanggal 17 Juli 202x, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-07-2x	SSP	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	6.600.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		6.600.000

Berikut adalah rangkuman jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit	Uraian	Debet	Kredit
1	Penerbitan SK	Piutang	xxx		*No Entry*		
		Pendapatan... - LO		xxx			
2	Penerimaan Pembayaran	Kas di Bend Penerimaan	xxx		*No Entry*		
		Piutang		xxx			
		Estimasi Perubahan SAL	xxx				
		Pendapatan... - LRA		xxx			
3	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD ke Kas Daerah	RK PPKD	xxx		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kas di Bend Penerimaan		xxx	RK SKPD		xxx
4	Pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah	RK PPKD			Kas di Kas Daerah		
		Piutang			RK SKPD		
		Estimasi Perubahan SAL					
		Pendapatan... - LRA					

Contoh Soal:

Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di SKPD Bapenda selama tahun 202x:

1. Pada tanggal 17 Januari 202x, terbit SKP Daerah yang menyatakan bahwa SKPD Bapenda Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp15.000.000,00.
2. Tanggal 20 Februari 202x, Bendahara Penerimaan SKPD Bapenda menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp3.500.000,00. Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 202x.
3. Tanggal 5 Maret 202x, Bendahara Penerimaan SKPD Bapenda menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp5.000.000,00. Bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama.
4. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai Rp500.000,00 atas pajak Hotel Samara. SKPKB atas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 202x. Hotel Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 Maret 202x. Bendahara Penerimaan SKPD Bapenda menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28 Maret 202x.
5. Tanggal 31 Desember 202x, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp7.500.000,00. Atas jumlah yang belum dibayar ini, SKPD Bapenda akan mengakuinya sebagai piutang retribusi.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-Jan-14	SKPD 01/14	1.1.03.15.01.xxx	Piutang PBB	15.000.000	
		7.1.01.15.01.xxx	PBB - LO		15.000.000
20-Feb-14	TBP 01/14	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	3.500.000	
			Pendapatan Pajak Hotel - LO		3.500.000
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	3.500.000	
			Pendapatan Pajak Hotel-LRA		3.500.000
21-Feb-14	STS 01/14	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	3.500.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		3.500.000
05-Mar-14	TBP 02/14	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000	
		1.1.03.15.01.xxx	Piutang PBB		5.000.000
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	5.000.000	
		4.1.01.15.01.xxx	Pendapatan PBB - LRA		5.000.000
05-Mar-14	STS 02/14	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	5.000.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		5.000.000
22-Mar-14	SKPKB 01/14	1.1.03.06.01.xxx	Piutang Pajak Hotel	500.000	
		7.1.01.06.01.xxx	Pendapatan Pajak Hotel - LO		500.000
27-Mar-14	TBP 03/14	1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	500.000	
		1.1.03.06.01.xxx	Piutang Pajak Hotel		500.000
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000	
		4.1.01.15.01.xxx	Pendapatan PBB - LRA		500.000
28-Mar-14	STS 03/14	3.1.03.01.01.xxx	RK PPKD	500.000	
		1.1.01.02.01.xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		500.000
31-Des-14	BM 01/14	1.1.04.01.01.xxx	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.500.000	
		7.1.02.01.01.005	Retribusi Yankes RSUD - LO		7.500.000

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD, dan SKPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan.
2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.
3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. SKPKD Selaku BUD

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.
2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

		Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah :	
	● Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan
	● Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan
	● Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K / SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	
	● Bagi Hasil Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	● Bagi hasil bukan Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	● DAU	Perpres/Dokumen yang dipersamakan
	● DAK	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya :	
	● Dana Otonomi Khusus	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	● Dana Keistimewaan	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	● Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:	
	● Pendapatan bagi hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	● Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	Dana Darurat	Keputusan Kepala Daerah /PMK / Dokumen yang dipersamakan

	Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. diterima oleh SKPD; atau
c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPKD dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) PAD melalui Penetapan

Ketika SKPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak- LO		XXX

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LRA		xxxx

2) PAD Tanpa Penetapan

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Pendapatan Pajak....LO		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Pajak...LRA		xxxx

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	xxxx	
		XXX	Utang Jaminan...		xxxx

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi SKPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Jaminan	xxxx	
		XXX	Pendapatan....LO		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan..... LRA		xxxx

b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang pendapatan...	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer....LO		xxxx

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	xxxx	
		XXX	Piutang Pendapatan....		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer.....LRA		xxxx

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Contoh : Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer Hibah LO		xxxx

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	xxxx	
		XXX	Piutang Pendapatan hibah....		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		xxxx

4. Ilustrasi

SKPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan untuk pengakuan pendapatan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan (*earned*).

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) Pajak Hotel

a) Tanggal 1 Februari 202x, SKPKD menerbitkan SKP Daerah atas

Pajak Hotel Mawar untuk bulan januari sebesar Rp13.000.000,00 maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-02-2x	SPT/SKP Daerah/Dokumen yang dipersamakan	1.1.03.06.01.xxx	Piutang Pajak Hotel	13.000.000	
		7.1.01.06.01.xxx	Pendapatan Pajak Hotel - LO		13.000.000

b) Tanggal 10 Februari 202x, Hotel Mawar selaku wajib pajak melakukan pembayaran pajak tersebut yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor pajak melalui penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-02-2x	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	13.000.000	
		1.1.03.06.01.xxx	Piutang Pajak Hotel		13.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-02-2x	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	13.000.000	
		4.1.01.06.01.xxx	Pendapatan Pajak Hotel LRA		13.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-02-2x	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	13.000.000	
		4.1.01.06.01.xxx	Pendapatan Pajak Hotel		13.000.000

2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

a) Tanggal 17 Maret, SKPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar Rp6.000.000,00. Dari transaksi tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-03-2x	STS/TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	6.000.000	
		2.1.1.08.01	Utang Jaminan Pemasangan Iklan		6.000.000

b) Tanggal 17 April 202x, Pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi SKPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-04-2x	TBP/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.1.08.01	Utang Jaminan Pemasangan Iklan	6.000.000	
		7.1.04.14.01.xxx	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame - LO		6.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-04-2x	TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	6.000.000	
		4.1.04.14.01.xxx	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame - LRA		6.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-04-2x	TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	6.000.000	
		4.1.04.14.01.xxx	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame		6.000.000

3) Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan

a) Tanggal 5 Januari 202x, SKPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp250.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat dengan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-01-2x	RUPS/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.3.03.03	Piutang Bagian Laba Perusahaan Swasta	250.000.000	
		7.1.03.03.01.xxx	Bagian Laba yng dibagikan ke Pemda atas Penyertaan Modal pada Swasta- LO		250.000.000

b) Tanggal 31 Januari 202x, SKPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat

c) jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-01-2x	Nota kredit/ TBP/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	250.000.000	
		1.1.05.03.01.xxx	Piutang Bagian Laba Perusahaan Swasta		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-01-2x	Nota kredit/ TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	250.000.000	
		4.1.03.03.01.xxx	Bagian Laba yng dibagikan ke Pemda atas Penyertaan Modal pada Swasta- LRA		250.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-01-2x	Nota kredit/ TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	250.000.000	
		4.1.03.03.01.xxx	Pendapatan atas Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan. ..		250.000.000

4) Tuntutan Ganti Rugi

a) Tanggal 27 Januari 202x, telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut, diterbitkan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti kerugian daerah sebesar Rp25.000.000,00 yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-01-2x	SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan	1.1.06.08 .01.xxx	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.000.000	
		7.1.04.08 .01.xxx	Tuntutan ganti Kerugian daerah Terhadap Bendahara - LO		25.000.000

b) Tanggal 27 Januari 202x, Bendahara SKPKD menerima nota kredit bank sebesar Rp3.000.000,00 untuk angsuran kerugian dari PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-01-2x	Nota kredit/TBP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	3.000.000	
		1.1.06.08.02.xxx	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		3.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-01-2x	Nota kredit/ TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	3.000.000	
		4.1.04.08.01.xxx	Tuntutan ganti Kerugian daerah -LRA		3.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-01-2x	Nota kredit/ TBP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	3.000.000	
		4.1.04.08.01.xxx	Tuntutan Kerugian Daerah		3.000.000

b. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer

1) Dana Transfer - DAU

a. Tanggal 1 Januari 202x, SKPKD menerima PMK/Dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk Tahun 202x dari Pemerintah Pusat sebesar Rp980.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-01-2x	PMK/ Dokumen yg dipersamakan	1.1.07.01.01.xxx	Piutang Transfer DAU	980.000.000.000	
		7.2.01.01.02.xxx	Pendapatan Transfer DAU - LO		980.000.000.000

b. Tanggal 2 Januari 202x, SKPKD menerima pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dana

transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat sebesar Rp82.500.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-2x	Nota Kredit /Dokumen yang dipersama-kan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	82.500.000.000	
		1.1.07.01.01.xxx	Piutang Transfer DAU		82.500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-2x	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	82.500.000.000	
		4.2.01.01.01.xxx	Pendapatan Transfer DAU - LRA		82.500.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-2x	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	82.500.000.000	
		4.2.01.01.01.xxx	Pendapatan DAU		82.500.000.000

2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah

a) Tanggal 1 Maret 202x, SKPKD pemda “ABC” menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak Provinsi untuk tahun 202x sebesar Rp250.000.000,00 yang akan dibayarkan tiap

triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-03-2x	Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersama-kan	1.1.08.01.01.xxx	Piutang Bagi Hasil Pajak	250.000.000	
		7.2.02.01.01.xxx	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		250.000.000

b) Tanggal 1 Juni 202x, SKPKD menerima pemindahbukuan/ nota kredit dari Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk triwulan I (Januari s/d Maret 202x) sebesar Rp70.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-2x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	70.000.000	
		1.1.08.01.01.xxx	Piutang Bagi Hasil Pajak		70.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-2x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	70.000.000	
		4.2.02.01.01.xxx	Pendapatan Hibah/Bagi hasil Pajak LRA		70.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-2x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	70.000.000	
		4.2.02.01.01.xxx	Pendapatan Bagi hasil Pajak		70.000.000

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Hibah

a) Tanggal 1 Maret 202x, SKPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar Rp250.000.000,00. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah ditandatangani tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-03-2x	Naskah Hibah/ Dokumen yang dipersama-kan	1.1.08.03.02.xxx	Piutang Pendapatan Lainnya - Hibah	250.000.000	
		7.3.01.02.01.xxx	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		250.000.000

b) Tanggal 01 April 202x, SKPKD menerima nota kredit bank atas Hibah. Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-04-2x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas daerah	250.000.000	
		1.1.08.03.02.xxx	Piutang Pendapatan Lainnya - Hibah		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-04-2x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	250.000.000	
		4.3.01.02.01.xxx	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA		250.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-04-2x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	250.000.000	
		4.3.01.02.01.xxx	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		250.000.000

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPKD:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit	Uraian	Debet	Kredit
1	Penetapan Pendapatan	No Entry			Piutang	xxx	
					Pendapatan-LO		xxx
2	Penerimaan Pendapatan	No Entry			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Piutang		xxx
					Estimasi Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan -LRA		xxx
3	Pendapatan tanpa Penetapan	No Entry			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Pendapatan -LO		xxx
					Estimasi Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan -LRA		xxx

Contoh Soal:

Berikut adalah transaksi terkait pendapatan yang terjadi di SKPKD selama tahun 202x:

1. Tanggal 17 Mei 202x, diterima surat dari Kementerian Sosial yang menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dana darurat sebesar Rp500.000.000,00 untuk merehabilitasi kerusakan akibat bencana alam yang terjadi seminggu sebelumnya.
2. Tanggal 1 Juni 202x, diterima Nota Kredit yang menyatakan adanya transfer dari Kementerian Sosial sebesar Rp500.000.000,00.
3. Tanggal 5 November 202x dikeluarkan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi yang menyatakan bahwa pegawai XYZ akan

menyelesaikan TGR sebesar Rp50.400.000,00 melalui angsuran selama 2 tahun.

4. Tanggal 5 Desember 202x diterima pembayaran angsuran TGR yang pertama sebesar Rp2.100.000,00.
5. Tanggal 31 Desember 202x, diketahui terdapat sejumlah dana DAU yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1.750.000.000,00. Atas jumlah yang belum ditransfer ini, Pemerintah Pusat telah mengakuinya sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada tahun 202x.

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	17-Mei-14		1.1.3.08.02.xxx	Piutang Dana Darurat	500.000.000	
			7.3.02.01.1.xxx	Pendapatan Dana Darurat - LO		500.000.000
2	01-Jun-14	NK 115 /14	1.1.01.01.01.xxx	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
			1.1.3.08.02.xxx	Piutang Dana Darurat		500.000.000
			3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000.000	
			7.3.02.01.1.xxx	Pendapatan Dana Darurat - LO		500.000.000
3	5-Nop-14	SK TGR 01/ 14	1.1.09.04.02.xxx	TGR thd PNS Bukan Bendahara	50.400.000	
			7.1.04.08.02.xxx	TGR thd PNS Bukan Bendahara - LO		50.400.000
4	5-Des-14	TBP 107 /14	1.1.01.01.01.xxx	Kas di Kas Daerah	2.100.000	
			1.1.09.04.02.xxx	TGR thd PNS Bukan Bendahara		2.100.000
			3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.100.000	
			4.1.04.08.02.xxx	TGR thd PNS Bukan Bendahara - LRA		2.100.000

5	31-Des-14		1.1.07.01.02 .xxx	Piutang Dana Alokasi Umum	1.750.000.000	
			7.2.01.01.02 .xxx	Dana Alokasi Umum - LO		1.750.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI

BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPKD.

2. Klasifikasi

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	SKPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	SKPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	SKPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	SKPKD

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	SKPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	SKPKD
Defisit Non Operasional	SKPKD
Beban Luar Biasa	SKPKD

Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

Belanja	Kewenangan
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja bunga	SKPKD
Belanja subsidi	SKPKD
Belanja hibah	SKPKD
Belanja bantuan social	SKPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	SKPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	SKPKD
Belanja Tidak Terduga	SKPKD
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja barang dan jasa	SKPD
Belanja modal	SKPD

Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Barang	
Belanja Jasa	
Belanja Pemeliharaan	
Belanja Perjalanan Dinas	
Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
Belanja Bunga	

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	
Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD	
Belanja Subsidi	
Belanja Subsidi kepada BUMN	
Belanja Subsidi kepada BUMD	
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Belanja Hibah	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Belanja Hibah kepada BUMN	
Belanja Hibah kepada BUMD	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Belanja Hibah Dana BOS	
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
Belanja Bantuan Sosial	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Belanja Sosial	
Belanja Modal Tanah	
Belanja Modal Tanah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Belanja Modal Alat Besar	
Belanja Modal Alat Angkutan	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	
Belanja Modal Alat Pertanian	

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	
Belanja Modal Alat Laboratorium	
Belanja Modal Komputer	
Belanja Modal Alat Eksplorasi	
Belanja Modal Alat Pengeboran	
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	
Belanja Modal Alat Peraga	
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	
Belanja Modal Rambu-Rambu	
Belanja Modal Peralatan Olahraga	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Belanja Modal Bangunan Gedung	
Belanja Modal Monumen	
Belanja Modal Bangunan Menara	
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
Belanja Modal Bangunan Air	
Belanja Modal Instalasi	
Belanja Modal Jaringan	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
Belanja Modal Hewan	
Belanja Modal Biota Perairan	
Belanja Modal Tanaman	
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil	
Belanja Bantuan Keuangan	

Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	SKPKD
Subsidi	SKPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	SKPKD /SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	SKPKD /SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	SKPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan SKPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Uraian	**dokumen**
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Barang dan Jasa	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Penyisihan Piutang	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Lain-Lain	SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

Uraian	Dokumen
Belanja Tidak Langsung	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	Daftar Honor/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja barang dan jasa	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja modal	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Barang	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal	
Belanja Tanah	Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Peralatan dan Mesin	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Gedung dan Bangunan	BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja Aset tetap lainnya	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Aset Lainnya	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji Pokok PNS	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok PNS	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX
		XXX	Beban Gaji Pokok PNS	XXX	
		XXX	Kas di bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XX	XXXXX	XXX	Belanja Gaji Pokok PNS	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Uang Lembur PNS	XXX	
		XXX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Uang Lembur PNS	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu:

1) Pendekatan Beban; dan
2) Pendekatan Aset.

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera.

Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan Jasa tersebut akan digunakan/dikosumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga jaga.

1) Pendekatan Beban

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Beban ATK		XXX

2) Pendekatan Aset

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil *stock opname* tersebut jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK	XXX	
		XXX	Persediaan ATK		XXX

c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahhkan pada pihak ketiga	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang...yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	XXX	
		XXX	Beban Barang... yang akan diserahkan kepada pihak ketiga		XXX

2) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta

NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang yang akan diberikan kpd Pihak ketiga	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ...		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Brg ...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kpd kelompok Masyarakat ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Persediaan barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat		XXX

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan	XXX	
		XXX	Akm Penyusutan ...		XXX

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang		XXX

*Jika terjadi perubahan atau pemutakhiran bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka pencatatan jurnal mengikuti regulasi yang terbaru

4. Ilustrasi

a. Beban dan Belanja Pegawai

Pada tanggal 2 januari 202X Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp6.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 202X	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	6.000.000	
		2.1.08.01.01.0001	RK PPKD		6.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 202X	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 202X	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000

Jika Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar Rp6.000.000,00 serta pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 202X	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.000.000	
		2.1.08.01.01.0001	RK PPKD		6.000.000
		8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	6.000.000	
		1.1.01.03.01	Kas di bendahara Pengeluaran		6.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 202X	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 202X	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000

Pada Tanggal 6 Januari 202X Beban dan Belanja pegawai (misalnya untuk pembayaran lembur) SKPD Mattirobulu yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp4.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:
Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Januari 2015	Daftar Honor/SP2D/ Dokumen lain	8.1.02.02.01.0071	Beban Uang Lembur PNS	4.000.000	
		1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		4.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Januari 2015	Daftar Honor/SP2D/ Dokumen lain	5.1.02.02.0 1.0071	Belanja Uang Lembur PNS	4.000.000	
		3.1.02.05.0 1.001	Estimasi Perubahan SAL		4.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Januari 2015	Daftar Honor/SP2D/ Dokumen lain	5.1.02.02.0 1.0071	Belanja Uang lembur PNS	4.000.000	
		3.1.02.05.0 1.001	Estimasi Perubahan SAL		4.000.000

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 25 Januari 202x SKPD Mattirobulu melakukan pembelian Barang dan jasa yakni berupa ATK sebesar Rp4.050.000,00 yang mana ATK tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran, dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan Barang/pengurus barang dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Januari 202x	BAST/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.02.01.01. 0024	Beban Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		2.1.06.02.01. 0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor		4.050.000

Pada Tanggal 20 februari 202x Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Februari 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		2.1.08.01.01.0001	RK PPKD		4.050.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Februari 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		4.050.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Februari 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		4.050.000

Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Februari 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		4.050.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Februari 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		4.050.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Februari 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		4.050.000

2) Pendekatan Aset

Pada Tanggal 20 Maret 202x SKPD Mattirobulu melakukan pembelian Barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp5.000.000,00 yang mana ATK tersebut tidak langsung digunakan/dikonsumsi secepatnya serta digunakan untuk satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran serta Barang dan jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan/Pengurus Barang dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Maret 202x	BAST/Dokumen yang dipersamanakan	1.1.12.01.03.0001	Persediaan-Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor		5.000.000

Pada Tanggal 20 April 202x Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran

tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		2.1.08.01.01.0001	RK PPKD		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Pada tanggal 30 April 202x PPK SKPD Mattirobulu melakukan penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock opname akhir bulan April 2015 didapati persediaan ATK sebesar Rp3.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 April 202x	memorial	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat Tulis Kantor	3.000.000	
		1.1.12.01.03.0001	Persediaan-Alat Tulis Kantor		3.000.000

Asumsi pada tanggal 20 April 202X Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Pada tanggal 30 April 202x PPK SKPD Mattirobulu melakukan penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada akhir periode ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil *stock opname* akhir bulan April 202x didapati persediaan ATK sebesar Rp3.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 April 202x	memorial	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat Tulis Kantor	3.000.000	
		1.1.12.01.03.0001	Persediaan-Alat Tulis Kantor		3.000.000

c. Beban Hibah dan Bantuan Sosial

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 22 Agustus 202x SKPD Mattirobulu melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp50.000.000,00, dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah/penerima bansos bersamaan dengan NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan ditanda tangani oleh kepala SKPD. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Agustus 202X	BAST/NPHD/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang ... yang diserahkan kpd Masyarakat	50.000.000	
		2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		50.000.000

Pada tanggal 24 September 202X Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 202X	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000	
		2.1.08.01.01.0001	RK PPKD		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 202X	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kpd Kelompok Masyarakat	50.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		50.000.000

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 202X	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kpd Masyarakat/Pihak ketiga	50.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		50.000.000

2) Pendekatan Aset

Pada Tanggal 22 Agustus 202X SKPD Mattirobulu melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp50.000.000,00 dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran. Serta NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan telah ditandatangani oleh kepala SKPD dan barang hibah/bansos belum diserahkan kepada penerima hibah/bansos. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Agustus 202X	BAST/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.12.01.05.001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000	
		2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		50.000.000

Pada tanggal 24 September 202X Bendahara Pengeluaran SKPD Mattirobulu melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 202X	SP2D	2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000	
		2.1.08.01.01.0001	RK PPKD		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 202X	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kpd Kelompok Masyarakat	50.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		50.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 202X	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kpd Masyarakat/Pihak ketiga	50.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		50.000.000

Pada Tanggal 25 September 202x SKPD Mattirobulu melakukan penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditandatangani maka PPK SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 September 202x	BAST/ NPHD/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000	
		1.1.12.01.05.001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		50.000.000

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

SKPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap dan untuk tahun 202x beban penyusutan sebagai berikut

No	Uraian	Masa Manfaat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akm Penyusutan s/d 202X	Nilai Buku 20xx	Beban Penyusutan Thn 20xx
1	Kendaraan roda dua	7	202x	35.000.000	5.000.000	30.000.000	5.000.000

Perhitungan Beban Penyusutan

Hasil perhitungan diatas PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202x	memorial	8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat angkutan darat bermotor	5.000.000	
		1.3.7.01.02	Akm Penyusutan Alat angkutan		5.000.000

e. Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Mattirobulu dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp180.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:

1) Lancar
2) Kurang Lancar
3) Ragu ragu
4) Macet

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 202X sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang retribusi	Rp100.000.000,00	Lancar	0,5 %	Rp500.000,00
Piutang Retribusi	Rp55.000.000,00	Kurang Lancar	10 %	Rp5.500.000,00
Piutang Retribusi	Rp20.000.000,00	Ragu Ragu	50 %	Rp10.000.000,00
Piutang Retribusi	Rp5.000.000,00	Macet	100%	Rp5.000.000,00
JUMLAH				Rp21.000.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 202X sebesar Rp21.000.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202X	memorial	8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	21.000.000	
		1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		21.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD) dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK- SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	**dokumen**
Beban Operasi – LO	
Beban Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan Sosial	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Defisit Non Operasional	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Luar Biasa	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020:

Uraian	Dokumen
Belanja Tidak Langsung	
Belanja bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja bantuan sosial	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Tidak Terduga	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bunga utang	XXX	
		XXX	Utang Bunga kpd Pemerintah		XXX

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kpd Pemerintah	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja bunga utang	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Beban Subsidi

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Subsidi kepada BUMD	XXX	
		XXX	Utang Belanja subsidi BUMD		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja subsidi BUMD	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Subsidi kepada BUMD	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Beban Hibah

Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban hibah kpd masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Lain-lain		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang

berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang belanja lain lain	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja hibah kpd masyarakat	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

d. Beban Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban bantuan sosial kpd organisasi sosial masyarakatan	XXX	
		XXX	Utang Belanja Lain lain		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang belanja lain-lain	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja sosial kpd organisasi kemasyarakatan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Utang transfer bagi hasil pajak		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang transfer bagi hasil pajak	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

f. Beban transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten	XXX	
		XXX	Utang transfer bantuan keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang transfer bantuan keuangan	XXX	
		XXX	Kas di kas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer bantuan keuangan pemerintah kabupaten	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

4. Ilustrasi

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga *(interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Pada tanggal 25 Juni 202x Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian Utang, dimana Pemerintah Daerah berutang pada Lembaga keuangan Bank sebesar Rp250.000.000,00. Didalam klausal perjanjian utang dimana pemerintah daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per enam bulan dan bunga selama enam bulan sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Juni 202x	Surat Perjanjian utang/Dokumen yang dipersamakan	8.1.03.03	Beban bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.000.000	
		2.1.02.03	Utang Bunga kpd Lembaga Keuangan Bank (LKB)		5.000.000

Pada tanggal 6 Juli 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 kepada lembaga keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 juli 202x	SP2D/dokumen yang dipersamakan	2.1.02.03	Utang Bunga kpd Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx/xx/ 202x	SP2D/dokumen yang dipersamakan	5.1.03.03	Bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx/xx/ 202x	SP2D/dokumen yang dipersamakan	5.1.03.03	Bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

b. Beban Subsidi

Pada tanggal 10 September 202x Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dimana Pemerintah Daerah akan memberikan subsidi kepada Lembaga Mattirodeceng sebesar Rp70.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat kedalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 September 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	8.1.04.01.01	Beban Subsidi kepada BUMD	70.000.000	
		2.1.06.04.02	Utang Belanja subsidi kepada BUMD		70.000.000

Pada tanggal 10 Oktober 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 kepada lembaga Mattirodeceng. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Oktober 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	2.1.06.04.02	Utang Belanja subsidi kepada BUMD	70.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas dikas daerah		70.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Oktober 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	70.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		70.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal		Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 Oktober 201x		Surat Keputusan Kepala Daerah/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	70.000.000	
			3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		70.000.000

c. Beban Hibah

Pada Tanggal 15 September 202x Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar Rp15.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 September 202x	NPHD/dokumen yang dipersamakan	8.1.05	Beban hibah kpd masyarakat	15.000.000	
		2.1.06.05	Utang Belanja Hibah		15.000.000

Pada tanggal 05 Oktober 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 kepada penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Oktober 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	15.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas dikas daerah		15.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Oktober 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.05.05.01	Belanja hibah kpd kelompok/anggota masyarakat	15.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		15.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Oktober 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.05.05.01	Belanja hibah kpd kelompok/anggota masyarakat	15.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		15.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun SKPKD menjurnal :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202x	dokumen yang dipersyaratkan	2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	15.000.000	
		8.1.05	Beban hibah kpd masyarakat		15.000.000

d. Beban Bantuan Sosial

Pada tanggal 05 Agustus 202x Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp25.000.000,00. Kepala Daerah telah ditandatangani Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan. Berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Daerah dan Surat perjanjian bantuan sosial atau dokumen yang dipersamakan, maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agustus 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Perjanjian/ dokumen yang dipersamakan	8.1.06.03.01	Beban bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat	25.000.000	
		2.1.06.16.01	Utang Belanja Bansos		25.000.000

Pada tanggal 30 Agustus 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 kepada penerima bantuan sosial. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agustus 202x	SP2D/dokumen yang dipersamakan	2.1.06.16.01	Utang belanja bansos	25.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas dikas daerah		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agustus 202x	SP2D/dokumen yang dipersamakan	5.1.06.03	Belanja bantuan sosial kpd kelompok masyarakat	25.000.000	
		3.1.02.05.01 .001	Estimasi Perubahan SAL		25.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Agustus 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.06.03	Belanja bantuan sosial kpd kelompok masyarakat	25.000.000	
		3.1.02.05.01 .001	Estimasi Perubahan SAL		25.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Bansos sesuai dengan Perjanjian pemberian

bantuan sosial dengan penerima bantuan, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya.

Pada akhir tahun SKPKD menjurnal :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202x	Dokumen yang dipersyaratkan	2.1.06.16.01	Utang Belanja Bansos	25.000.000	
		8.1.06.03.01	Beban bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat		25.000.000

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pada tanggal 14 Oktober 202x Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14 Oktober 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/ dokumen yang dipersamakan	8.2.01.01.01	Beban transfer bagi hasil pajak kepada pemerintahan kabupaten	45.000.000	
		2.1.06.12.01	Utang transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten		45.000.000

Pada tanggal 2 Desember 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Desember 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.12.01	Utang transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten	45.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas dikas daerah		45.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Desember 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.6.02.01	Transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten	45.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		45.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Desember 2015	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.1.6.02.01	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota	35.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		35.000.000

f. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pada tanggal 25 Oktober 202x Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bantuan keuangan kepada entitas lain sebesar Rp55.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Oktober 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/ dokumen yang dipersamakan	8.2.02.02	Beban transfer– beban bantuan keuangan antar kabupaten/kota	55.000.000	
		2.1.06.13.01	Utang transfer bantuan keuangan		55.000.000

Pada tanggal 15 November 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp55.000.000,00 kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 November 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.06.13.01	Utang transfer bantuan keuangan	55.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas dikas daerah		55.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 November 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	7.2.02.02	Bantuan keuangan kabupaten/kota	55.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		55.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 November 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	5.4.02.02.02	Belanja Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota	55.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		55.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI

TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa
Beban Transfer Keuangan Lainnya
Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota atau ke Desa
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI SKPKD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK SKPKD)

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK- SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Penerimaan SKPKD;
2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Pengeluaran SKPKD;
2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi Hasil Pajak	PMK/ Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	PMK/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Umum	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Khusus	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Otonomi Khusus	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Penyesuaian	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Provinsi	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Keuangan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa	
Bagi Hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Bagi Hasil Retribusi	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk

1) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA		XXX

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAU	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana alokasi umum LRA		XXX

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAK	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO		XXX

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Khusus		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA		XXX

b. Transfer keluar

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah /Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kab/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Kas Di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		X.XX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3) Beban Transfer bantuan keuangan ke desa

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

4. Ilustrasi

a. Transfer Masuk

1) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tanggal 5 Januari 202x Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp55.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Jan-202x	PMK/Perpres/ dokumen yang dipersamakan	1.1.08.01.01.xxxx	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak	55.000.000	
		7.2.02.01.01.01.xxxx	Bagi Hasil Pajak PBB LO		55.000.000

Pada tanggal 2 Februari 202x Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp55.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxxx	Kas di Kas Daerah	55.000.000	
		1.1.08.01.01.xxxx	Piutang transfer bagi hasil pajak		55.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	55.000.000	
		4.2.02.01.01	Bagi Hasil Pajak PBB LRA		55.000.000

2) Dana Alokasi Umum

Pada tanggal 2 Januari 202x Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Jan-202x	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.07.01.02.xxxx	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum	80.000.000	
		7.2.01.01.02.xxxx	Dana Alokasi Umum LO		80.000.000

Pada tanggal 2 Februari 202x Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp30.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	1.1.01.01.01.xxxx	Kas di Kas Daerah	30.000.000	
		1.1.07.01.02.xxxx	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	30.000.000	
		4.2.01.01.02.xxxx	Dana Alokasi Umum LRA		30.000.000

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tanggal 2 Januari 202x Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Januari 202x	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.07.01.03.xxxx	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus	90.000.000	
		7.2.01.01.03.xxxx	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan LO		90.000.000

Pada tanggal 2 Februari 202x Pemerintah Daerah menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp30.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Februari 202x	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.01.01.01.xxxx	Kas di Kas Daerah	30.000.000	
		1.1.07.01.03.xxxx	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Februari 202x	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran	30.000.000	
		4.2.01.01.03.xxxx	DAK Infrastruktur Jalan LRA		30.000.000

b. Transfer Keluar

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pada Tanggal 3 September 202x Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 September 202x	SK Kepala Daerah/ Persetujuan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan	8.3.01.01.01.001	Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke kab/kota	50.000.000	
		2.1.07.04.01.xxxx	Utang Bagi hasil pajak daerah ke kab/kota		50.000.000

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kabupten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan sebesar Rp50.000.000,00 dan telah dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Oktober 202x	SP2D/ Dokumen yang dipersamkan	2.1.07.04.01.xxxx	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	50.000.000	
		1.1.01.01.01.xxxx	Kas di Kas Daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Oktober 202x	SP2D/Dokumen yang dipersamkan	5.4.01.01.01.001	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	50.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran		50.000.000

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pada tanggal 20 April 202x Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp70.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan /Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/surat persetujuan pemberian bantuan/ dokumen yang dipersamakan	8.3.02.03.01.001	Beban Transfer Bantuan Keuangan antar daerah provinsi	70.000.000	
		2.1.07.04.02	Utang Transfer Bantuan Keuangan		70.000.000

Pada tanggal 2 Mei 202x Pemerintah Daerah melakukan pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Mei 202x	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	2.1.07.04.02	Utang Transfer Bantuan Keuangan	70.000.000	
		1.1.01.01.01.xxxx	Kas di Kas Daerah		70.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Mei 202x	SP2D/Dokumen yang Dipersamakan	5.4.02.02.01.001	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	70.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran		70.000.000

3) Beban transfer bantuan keuangan ke desa

Pada tanggal 22 Agustus 202x Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan Pemberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa sebesar Rp55.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Agustus 202x	Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan/ Dokumen yang Dipersamakan	8.3.02.05.01.001	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	55.000.000	
		2.1.07.04.02.xxx	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		55.000.000

Pada tanggal 2 September 202x Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Sep-202x	SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan	2.1.07.04.02.xxx	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	55.000.000	
		1.1.01.01.01.xxxx	Kas di Kas Daerah		55.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 September 202x	SP2D/ Dokumen yang Dipersamakan	5.4.02.05.01.xxxx	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	55.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		55.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD dan SKPKD.

1. Fungsi Akuntansi - SKPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Estimasi Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

3. PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
2. Naskah Perjanjian Kredit;
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;
4. Nota Kredit;
5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh SKPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiyaan		xxx
2	Saat pembayaran bunga kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat pelunasan kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang		xxx

E. ILUSTRASI

Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemerintah Daerah “XYZ” dengan Bank

"ABC", Pemerintah Daerah "XYZ" menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp550.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas Daerah	550.000.000	
		2.2.02.01.02.xxx	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		550.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	550.000.000	
		6.1.01.04.03.003	Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank		550.000.000

b. Penerbitan Obligasi

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 202x dan berakhir 28 Februari 202x sebanyak 1000 lembar @ Rp550.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	1.1.01.01.01.xxx	Kas di Kas Daerah	550.000.000	
		2.2.04.01.01.001	Obligasi Daerah		550.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	550.000.000	
		6.1.04.05.01.001	.Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi		550.000.000

c. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke-5 dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Umum Daerah dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Bukti Pemindah bukuan	1.1.01.01.01.xxx	Kas di Kas Daerah	15.000.000.000	
		1.4.01.01.01.xxx	Dana Cadangan		15.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Bukti Pemindah bukuan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	15.000.000.000	
		6.1.01.04.01.xxx	Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan		15.000.000.000

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah ABC menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai Rp300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	1.2.02.01.02.xxx	Penyertaan Modal kepada BUMD	300.000.000	
		1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas Daerah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	6.2.02.01.01.xxx	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal BUMD	300.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		300.000.000

b. Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemerintah Daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp70.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	2.1.03.02.xx.xxx	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan	70.000.000	
		1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas Daerah		70.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D LS	6.2.03.03.01.xxx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang kepada Lembaga Keuangan Bank...	70.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		70.000.000

c. Pembentukan Dana Cadangan

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Daerah ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 senilai Rp15.000.000.000,00, atau masing-masing Rp3.000.000.000,00, per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D-LS	1.4.01.01.01.xxx	Dana Cadangan -...	3.000.000.000	
		1.1.01.01.01.xxx	Kas di kas Daerah		3.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D-LS	6.2.01.01.01.xxx	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan....	3.000.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		3.000.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD pada SKPKD (PPK- SKPKD)

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD), Bendahara Penerimaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan SKPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK- SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD).

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD).

d. PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD (PPK- SKPKD)

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi "debit" sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi "kredit".

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas dan Setara Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan-LO/Aset/Kewajiban/Ekuitas		XXX

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban/Aset/Kewajiban/Ekuitas	XXX	
		XXX	Kas dan Setara Kas		XXX

*Jika terjadi perubahan atau pemutakhiran bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka pencatatan jurnal mengikuti regulasi yang terbaru

Ilustrasi 1 – Kas dan Setara Kas Bertambah:

DPPKAD Samawa Rea menerima pembayaran pajak hotel sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 30 Juni 202x dari Hotel Tambora Baleku, dengan bukti setor bank nomor 04/20/VI/xx. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi SKPKD dicatat pengakuan pendapatan-LO dan pendapatan-LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Juni-202x	Bank/04/20/VI/xx	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	200.000.000	
		7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO		200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Juni-202x	Bank/04/20/VI/xx	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	200.000.000	
		4.1.01.06.01	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		200.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Juni-202x	Bank/04/20/VI/xx	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	200.000.000	
		4.1.01.06.01	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		200.000.000

Ilustrasi 2 – Kas dan Setara Kas Bertambah:

Pada tanggal 22 Desember 202x, Bendahara Penerimaan pada Badan Peternakan Pemerintah Samawa Rea menerima pendapatan retribusi pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong sebesar Rp600.000,00, dengan nomor bukti STS 02/22/XII/xx. Berdasarkan bukti transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-202x	STS 02/22/XII/xx	1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000	
		7.1.02.02.07.XX	Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong-LO		600.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-202x	STS 02/22/XII/xx	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000	
		4.1.02.02.07.0001	Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong-LRA		600.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-202x	STS 02/22/XII/xx	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000	
		4.1.02.02.07.0001	Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong-LRA		600.000

Ilustrasi 3 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

DPPKAD Samawa Rea membayar beban bunga pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp300.000.000 tertanggal 3 Maret 202x, dengan bukti berupa SP2D-LS Nomor LS/007/03/xx. Berdasarkan bukti setor tersebut oleh fungsi akuntansi SKPKD dicatat pengakuan beban bunga dan belanja bunga dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mar-202x	LS/007/03/xx	8.1.03.01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	300.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mar-202x	LS/007/03/xx	5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	300.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		300.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mar-202x	LS/007/03/xx	5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	300.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		300.000.000

Ilustrasi 4 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

Bendahara Pengeluaran pada Badan Peternakan Pemerintah Samawa Rea membayar pembelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi Akrual sebesar Rp10.000.000 dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007/SPJ/XI/xx tertanggal 9 Nopember 202x. Berdasarkan bukti transaksi/kejadian tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Nop-202x	SPJ 007/SPJ/XI/xx	8.1.02.01.01	Beban Alat Tulis Kantor	10.000.000	
		1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		10.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Nop-202x	SPJ 007/SPJ/XI/xx	5.1.02.01.01.XX	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		10.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Nop-202x	SPJ 007/SPJ/XI/xx	5.1.02.01.01.XX	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		10.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Uang Muka

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

 Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Penerimaan SKPD.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

 Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening.
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

2. Bendahara Penerimaan SKPD.

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD.
2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang Retribusi	SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pada saat Diterbitkan SKR Daerah oleh SKPD maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan... LRA		XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari piutang maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

4. Ilustrasi

Piutang Retribusi

SKPD Bandung mengeluarkan SKR Daerah atas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp600.000,00 dan wajib retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR Daerah yang dikeluarkan maka berdasarkan hal tersebut dicatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	SKR/ Dokumen yang Dipersamakan	1.1.4.01.1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	600.000	
		4.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		600.000

Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah dan Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari wajib retribusi maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	BTP /Dokumen yang Dipersamakan	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	600.000	
		1.1.4.01.1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		600.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	BTP/dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000	
		1.1.4.01.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		600.000

- Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	BTP/dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000	
		1.1.4.01.1	1.1.4.01.1		600.000

Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Kas daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank, maka PPK SKPD akan mencatat didalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	BTP/dokumen yang dipersamakan	1.1.1.01.01	RK PPKD	600.000	
		1.1.4.01.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		600.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	BTP/Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000	
		1.1.4.01.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		500.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 202X	BTP/ Dokumen yang Dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000	
		1.1.4.01.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		600.000

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola SKPD Bandung dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp170.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:

a. lancar;
b. kurang Lancar;
c. ragu-ragu;
d. macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 202X sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang Retribusi	Rp100.000.000,00	Lancar	0,5 %	Rp500.000,00
Piutang Retribusi	Rp50.000.000,00	Kurang Lancar	10 %	Rp5.000.000,00
Piutang Retribusi	Rp15.000.000,00	Ragu Ragu	50 %	Rp7.500.000,00
Piutang Retribusi	Rp5.000.000,00	Macet	100%	Rp5.000.000,00
JUMLAH				Rp. 18.000.000

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun ini sebesar Rp18.000.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202X	Memorial	9.1.8.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	18.000.000	
		1.1.5.01.01	Penyisihan Piutang Pajak		18.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD) dan Bendahara Penerimaan SKPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK- SKPKD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK- SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening.
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Estimasi Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas penerimaan SKPKD;
2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang Pajak Daerah	SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan

Piutang Lain-lain PAD yang sah:	
• Jasa Giro/Bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang dipersamakan
• Tuntutan Ganti kerugian daerah	SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
• Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	Keputusan Pengadilan/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Pusat :	
• Bagi Hasil Pajak	PMK
• Bukan hasil pajak	PMK
• DAU	Perpres
• DAK	PMK
• Bukan hasil pajak	PMK
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya: • Dana Otsus • Dana Penyesuaian • Piutang Dana Bos Kurang Salur	 PMK PMK Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
• Bagi Hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
• Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

• Piutang Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	Surat keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara anggsuran/Dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Surat Keputusan Pembebanan kerugian/Dokumen yang dipersamakan
Uang Muka	SP2D/Nota Debet/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan LO		XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk

pelunasan piutang maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... LRA		XXX

4. Ilustrasi

Piutang Pajak

Pada Tanggal 20 Oktober 202X SKPKD Bandung mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Hotel sebesar Rp500.000,00 dan wajib pajak belum melakukan pembayaran maka berdasarkan hal itu fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Oktober 202X	SKP/Dokumen yang dipersamakan	1.1.03.06.01	Piutang Pajak Hotel	500.000	
		4.1.01.06.01.001	Pajak Hotel		500.000

Kemudian pada tanggal 20 November 2015 wajib pajak melakukan pembayaran atas SKP Daerah Pajak hotel dan pembayaran tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPKD maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 202X	BTP/dokumen yang dipersamakan	1.1.1.01.01	Kas di Kas daerah	500.000	
		1.1.03.06.01	Piutang Pajak Hotel		500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 202X	BTP/dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000	
		4.1.01.06.01.001	Pajak Hotel... LRA		500.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 202X	BTP/dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000	
		4.1.01.06.01.001	Pajak Hotel...LRA		500.000

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pada tanggal 02 Januari 202X SKPKD Bandung menerima dokumen berupa PMK dan Pepres dimana didalam PMK/Pepress dicantumkan hak daerah atas Dana transfer dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00. Dan Dana Transfer tersebut belum diterima dari Pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu Fungsi akuntansi SKPKD Mattirobulu melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Januari 202X	Nota Kredit, Dokumen yang Dipersamakan	1.1.08.01.01	Piutang Bagi hasil Pajak	2.000.000	
		7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2.000.000

Pada tanggal 3 Februari 202X Bendahara penerimaan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp2.000.000,00. atas pelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan itu fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Februari 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	1.1.1.01.01	Kas di Kas daerah	2.000.000	
		1.1.08.01.01	Piutang Bagi hasil Pajak		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Februari 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.000.000	
		4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA		2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Februari 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.000.000	
		4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		2.000.000

Piutang Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tanggal 20 Oktober 202X Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah /dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000,00. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Oktober 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	1.1.3.07.01	Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah	15.000.000	
		7.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		15.000.000

Pada tanggal 20 November 202X diterima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp15.000.000,00 untuk pelunasan/pencairan atas Surat Keputusan kepala daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak. Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	1.1.1.01.01	Kas di Kas daerah	15.000.000	
		1.1.3. 07.01	Piutang Bagi hasil Pajak		15.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	10.000.000	
		4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		10.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 202X	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	10.000.000	
		4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		10.000.000

Penyisihan Piutang SKPKD

Berdasarkan data piutang pajak yang dikelola SKPKD dimana didapatkan saldo piutang pajak sebesar Rp175.000.000,00. Dari saldo piutang pajak SKPKD menetapkan kualitas piutang pajak. Adapun kualitas piutang pajak terdiri dari:

a. Lancar;
b. Kurang Lancar;
c. Ragu-ragu;
d. Macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang Pajak	Rp100.000.000,00	Lancar	0,5 %	Rp500.000,00
Piutang Pajak	Rp50.000.000,00	Kurang Lancar	10 %	Rp5.000.000,00
Piutang Pajak	Rp10.000.000,00	Ragu Ragu	50 %	Rp5.000.000,00
Piutang Pajak	Rp15.000.000,00	Macet	100 %	Rp15.000.000,00
JUMLAH				Rp25.500.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 202X ini sebesar Rp25.500.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202X	Memorial	1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	25.500.000	
		9.1.8.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak		25.500.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI

PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP Nomor 05, yaitu:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Bahan Baku Bangunan
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	Persediaan Bibit Ternak
	Persediaan Bahan Obat-Obatan
	Persediaan Bahan Kimia
	Persediaan Bahan Makanan Pokok
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

 Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.

2. Bendahara Pengeluaran

 Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

 Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Bukti Belanja Persediaan

 Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang

 Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

 Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya *stock opname*.

4. SP2D LS

 Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

D. JURNAL STANDAR

1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan

kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ...	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan *stock opname* untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (*stock opname*), PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX*	
		XXX	Persediaan ...		XXX

*Sebesar persediaan yang dipakai

2. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara

Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan ...	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ...	XXX	
		XXX	Persediaan ...		XXX

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Estimasi Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Estimasi Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	*Tidak ada jurnal*			*Tidak ada jurnal*		
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	Beban Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Persediaan		xxx			

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Estimasi Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK PPKD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di kas Daerah		xxx
		Belanja Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Estimasi Perubahan SAL		xxx			
2	Pemakaian Persediaan	Persediaan			*Tidak ada jurnal*		
		Beban Persediaan					
3	Penyesuaian di Akhir Tahun	*Tidak ada jurnal*	xxx		*Tidak ada jurnal*		
				xxx			

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur dengan andal atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni “Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun “Persediaan” di debit dan akun “Kas” atau akun “Utang” di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun “Belanja (sesuai nama persediaan)” dan mengkredit akun “Estimasi Perubahan SAL”.

a. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Pada tanggal 1 Maret 202X, SKPD Kabupaten Bandung membeli persediaan berupa Alat tulis kantor sebesar Rp2.000.000. Selama Bulan Maret 202X digunakan alat tulis kantor sebanyak Rp500.000. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	1.1.12.01.03.001	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	5.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		0.0.0.00.00	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		0.0.0.00.00	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000

2. Ilustrasi Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai/dikonsumsi. Pendekatan aset disarankan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode dan atau untuk berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD, persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni “Beban Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun “Beban Persediaan” di debit dan akun “Kas” atau akun “Hutang” di kredit. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan

a. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset

Pada tanggal 1 Maret 202X, SKPD Kabupaten Bandung membeli persediaan berupa Alat tulis kantor sebesar Rp2.000.000. Selama Bulan Maret 202X digunakan alat tulis kantor sebanyak Rp500.000. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	1.1.12.01.03.001	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000
			(Jurnal LRA menggunakan kode rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)		
		5.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000

			(Jurnal LRA menggunakan kode rekening Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)		
30-Mar-2X		8.1.02.01.01.001	Beban Alat Tulis Kantor	500.000	
		1.1.12.01.03.001	Persediaan Alat Tulis Kantor		500.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

b. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban

Pada tanggal 1 Maret 202X, SKPD Kabupaten Bandung membeli persediaan berupa alat tulis kantor untuk Kegiatan Pelatihan Akuntansi Akrual. Total belanja alat tulis tersebut adalah Rp2.000.000 Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	8.1.02.01.01.001	Beban Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	5.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		0.0.0.00.00	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	1/BB/202X	5.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000

3. Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu:

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Badan Pertanian, dan lain sebagainya.

Ilustrasi Sistem Pencatatan Perpetual:

Pada tanggal 2 Desember 202X, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung membeli obat-obatan senilai Rp35.000.000,00. Pada tanggal 20 Desember 202X, terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp10.000.000,00. Pada tanggal 31 Desember 202X, dilakukan *stock opname* obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp25.000.000,00. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Des-2X	1/BB/202X	1.1.12.01.04.001	Obat	35.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		35.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	35.000.000	
		0.0.0.00.00	Estimasi Perubahan SAL		35.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)		

		5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-obatan	35.000.000	
		0.0.0.00.00	Estimasi Perubahan SAL		35.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)		
20-Des-2X		8.1.02.01.02.004	Beban Bahan Obat-Obatan	10.000.000	
		1.1.12.01.04.001	Obat		10.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
31-Des-2X			Tidak ada jurnal		

Pengakuan Selisih Persediaan

Melanjutkan ilustrasi di atas, hasil *stock opname* menunjukkan bahwa sisa obat-obatan adalah Rp23.000.000,00. Hal ini berarti terjadi selisih Rp2.000.000,00 dari jumlah yang seharusnya. Maka selisih ini akan diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal. Jika selisih ini dianggap tidak normal maka selisih ini akan diakui sebagai kerugian daerah.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-2X	BA Pemeriksaan	8.1.02.01.02.004	Beban Bahan Obat-Obatan	2.000.000	
		1.1.12.01.04.001	Obat		2.000.000
			(jika selisih persediaan tdk signifikan)		
			(Jurnal LO atau Neraca)		
31-Des-2X	BA Pemeriksaan	9.4.1.01.03	Kerugian Daerah Beban Luar Biasa-Kerugian Daerah	2.000.000	
		1.1.12.01.04.001	Obat		2.000.000
			(jika selisih persediaan signifikan)		
			(Jurnal LO atau Neraca)		

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname)* pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-kinikan nilai persediaan. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat.

Ilustrasi Sistem Pencatatan Periodik:

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Des-2X	1/BB/202X	1.1.12.01.04.001	Obat	35.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		35.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	35.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		35.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)		
		5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	35.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		35.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)		
18-Des-2X			Tidak ada jurnal		
31-Des-2X		8.1.02.01.02.004	Beban Bahan Obat-Obatan	20.000.000	
		1.1.12.01.04.001	Obat		20.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

4. Ilustrasi Pengukuran Persediaan

Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Ilustrasi:

Pada tanggal 1 Pebruari 202X Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai Rp100.000.000,00. Dari pembelian tersebut

terdapat biaya lelang sebesar Rp2.000.000,00. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:

Biaya Perolehan = Pembelian + biaya lelang
= Rp100.000.000,00 + Rp2.000.000,00
= Rp102.000.000,00

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi; dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Biaya langsung dan tidak langsung dalam konteks ini berbeda dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD. Dalam konteks harga pokok produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya tenaga utama dan bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak langsung (*overheadcost*) adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke setiap unit produk, misalnya biaya air, biaya listrik, biaya depresiasi gedung tempat produksi.

Ilustrasi:

Badan Kehutanan Kabupaten Bandung memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai Rp75.000.000,00, gaji para pekerja sebesar Rp25.000.000,00, serta biaya *overhead* senilai Rp5.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:

Nilai Persediaan = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung
= (Rp75.000.000,00 + Rp25.000.000,00) + Rp5.000.000,00
= Rp105.000.000,00

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Ilustrasi:

Badan Pertanian Kabupaten Bandung menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rp1.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 100 ton x Rp1.000.000,00 atau Rp1.000.000.000,00.

5. Ilustrasi Penilaian

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaandengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan.Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa diakhir periode?

Ilustrasi:

Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 202X	100 dus @ Rp 100.000		100 dus
20 April 202X	200 dus @ Rp 150.000		300 dus
17 Juni 202X		150 dus	150 dus
8 Agustus 202X	300 dus @ Rp 200.000		450 dus
13 September 202X		100 dus	350 dus

Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan aktiva obat-obatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah sebanyak 350 dus. Yang menjadi pertanyaan adalah pada harga

mana yang akan dipakai untuk menghitung beban persediaan dan nilai persediaan?

Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)

Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 202X	100 dus @ Rp 100.000,00		100 dus
20 April 202X	200 dus @ Rp 150.000,00		300 dus
17 Juni 202X		150 dus	150 dus
8 Agustus 202X	300 dus @ Rp 200.000,00		450 dus
13 September 202X		100 dus	350 dus

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan Metode Periodik dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 202X adalah sebagai berikut:

Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Tanggal	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total Harga
8 Agustus 202X	300 dus	Rp200.000,00	Rp60.000.000,00
20 April 202X	50 dus	Rp150.000,00	Rp 7.500.000,00
Persediaan Akhir	350 dus		Rp 67.500.000,00

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembeliaan – Persediaan Akhir

Beban Persediaan = 0 + {(100 x Rp100.000,00) + (200 x Rp150.000,00) + (300 x Rp200.000,00)} – Rp67.500.000,00

= Rp32.500.000,00

Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan Metode Perpetual dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 202X adalah sebagai berikut:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 202X	(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00		(100 dus @Rp100.000,00) Rp10.000.000,00
20 April 202X	(200 dus @Rp150.000,00) Rp30.000.000,00		(100 dus @Rp100.000,00) (200 dus @Rp150.000,00) Rp40.000.000,00
17 Juni 202X		(100 dus @Rp100.000,00) (50 dus @Rp150.000,00) Rp17.500.000,00	(150 dus @Rp150.000,00) Rp22.500.000,00
8 Agustus 202X	(300 dus @Rp200.000,00) Rp60.000.000,00		(150 dus @Rp150.000,00) (300 dus @Rp200.000,00) Rp82.500.000,00
13 September 202X		(100 dus @Rp150.000,00) Rp15.000.000,00	(50 dus @Rp150.000,00) (300 dus @Rp200.000,00) Rp67.500.000,00

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Rp67.500.000,00 dan beban persediaannya adalah Rp32.500.000,00 (Rp17.500.000,00 + Rp15.000.000,00).

6. Ilustrasi Penyajian Dan Pengungkapan

Ilustrasi Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	**xxx**	**xxx**

Ilustrasi Pengungkapan

Disamping penyajian diatas hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Pengungkapan Persediaan pada Neraca SKPD:

PERSEDIAAN

Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode Periodik. Pengukuran nilai persediaan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.

Persediaan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:

No	Nama	Peruntukan	Kondisi	Volume	Harga/unit	Nilai
1.	Kertas	Pelayanan	Baik	2 rim	Rp50.000	Rp100.000
2.	Bibit Tanaman	Diserahkan kepada masyarakat	Baik	80 unit	Rp10.000	Rp800.000

Ilustrasi Pengungkapan pada Neraca Pemda:

PERSEDIAAN

Persediaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Badan Pendidikan	Rp. 4.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.2.000.000,00
3.		Rp.

CONTOH SOAL

Berikut adalah transaksi terkait persediaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 202X. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.

1. Tanggal 19 Januari 202X, Dinas Kesehatan melakukan pembelian alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut:

• 100 rim kertas HVS @ Rp 100.000,00	= Rp10.000.000,00
• 50 pak spidol @ Rp50.000,00	= Rp 2.500.000,00
• 10 tinta printer @ Rp 80.000,00	= Rp 800.000,00
• 10 pak amplop @ RP30.000,00	= Rp 300.000,00
	Rp13.600.000,00
Diskon	Rp 100.000,00
	Rp 13.500.000,00

 Atas pembelian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mendapatkan diskon sebesar Rp100.000,00 dari supplier. Bukti transaksi ini adalah Nota No. 001/BB/202X.Badan Pertanian Kabupaten Bandung menggunakan metode periodik untuk pencatatan persediaan ATK yang dimilikinya.

2. Tanggal 15 Maret 202X, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung membeli obat-obatan sebagai berikut:

• 50 dus paracetamol @ Rp300.000,00	= Rp15.000.000,00
• 100 botol obat batuk @ Rp50.000,00	= Rp 5.000.000,00
• 30 dus vitamin @ Rp100.000,00	= Rp 3.000.000,00
• 20 dus obat maag @ Rp200.000,00	= Rp 4.000.000,00
	Rp27.000.000,00

 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan metode perpetual untuk pencatatan persediaan obat-obatan yang dimilikinya. Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 002/BO/202X.

3. Tanggal 20 Mei 202X, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung membeli lagi obat-obatan sebagai berikut:

• 15 dus paracetamol @ Rp350.000,00	= Rp5.250.000,00
• 50 botol obat batuk @ Rp 75.000,00	= Rp37.500.000,00
• 20 dus vitamin @ Rp 150.000,00	= Rp3.000.000,00
• 50 dus obat maag @ Rp 250.000,00	= Rp12.500.000,00
	Rp24.500.000,00

 Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 003/BO/202X.

4. Tanggal 9 Agustus 202X, Dinas Kesehatan mengadakan balai pengobatan gratis. Dalam acara tersebut, terpakai obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:

 - 30 dus paracetamol

- 50 botol obat batuk
- 35 dus vitamin
- 25 dus obat maag

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan metode MPKP untuk menilai persediaan akhir yang dimilikinya.

5. Pada tanggal 31 Desember 202X, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan s*tock opname* terhadap persediaan ATK yang dimilikinya. Berdasarkan laporan hasil *stock opname* diketahui bahwa terdapat sisa persediaan alat tulis kantor sebagai berikut:

 - 5 rim kertas HVS
 - 1 pak spidol
 - 1 tinta printer
 - 3 pak amplo

 Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19-Jan-2X	001/BB/202X	1.1.12.01.03.001	Persediaan Alat Tulis Kantor	13.500.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		13.500.000
		5.1.2.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000	
			Estimasi Perubahan SAL		13.500.000
15-Mar-2X	002/BO/202X	1.1.12.01.04.001	Obat	27.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		27.000.000
		5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	27.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		27.000.000
20-Mei-2X	003/BO/202X	1.1.12.01.04.001	Obat	24.500.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		24.500.000

		5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	24.500.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		24.500.000
09-Agt-2X		8.1.02.01.02.004	Beban Bahan Obat-Obatan	20.500.000*	
		1.1.12.01.04.001	Obat		20.500.000*
31-Des-2X	012/SO/202X	8.1.02.01.02.004	Beban Bahan Obat-Obatan	12.780.000	
		1.1.12.01.04.001	Obat		12.780.000

*Perhitungan persediaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (metode
MPKP)

** Kode rekening jurnal LRA menggunakan kode rekening LRA dalam BAS Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 202X	(50 dus @Rp300.000,00) (100 botol @Rp50.000,00) (30 dus @Rp100.000,00) (20 dus @Rp200.000,00) Rp27.000.000,00		(50 dus @Rp300.000,00) (100 botol @Rp50.000,00) (30 dus @Rp100.000,00) (20 dus @Rp200.000,00) Rp27.000.000,00
20 Mei 202X	(15 dus @ Rp350.000,00) (50 botol @ Rp75.000,00) (20 dus @ Rp150.000,00) (50 dus @ Rp250.000,00) Rp24.500.000,00		(50 dus @Rp300.000,00) (100 botol @Rp50.000,00) (30 dus @Rp100.000,00) (20 dus @Rp200.000,00) (15 dus @Rp350.000,00) (50 botol @Rp75.000,00) (20 dus @Rp150.000,00) (50 dus @Rp250.000,00) Rp51.500.000,00
9 Agustus 202X		(30 dus @Rp300.000,00) (50 botol @Rp50.000,00) (30 dus @Rp100.000,00) (5 dus @Rp150.000,00) (20 dus @Rp200.000,00) (5 dus @Rp250.000,00) Rp20.500.000,00	(20 dus @ Rp300.000,00) (50 botol @ Rp50.000,00) (15 dus @ Rp350.000,00) (50 botol @ Rp75.000,00) (15 dus @ Rp150.000,00) (45 dus @ Rp250.000,00) Rp31.000.000,00

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) dan SKPKD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi SKPKS yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, SKPKD memiliki tugas:

a. menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada SKPKD:

Uraian		**Dokumen**
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	Sertifikat Saham/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Deposito	Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SUN	Sertifikat Obligasi/SUN/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SBI	Sertifikat SBI/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SPN	Sertifikat SPN/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan

Uraian		Dokumen
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Obligasi	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Dana Bergulir	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Deposito Jangka Panjang	SP2D-LS (jika tunai)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Non Permanen Lainnya	SP2D-LS (jika tunai), BAST (jika berupa aset)/Dokumen yang Dipersamakan
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Permanen Lainnya	SP2D-LS (jika tunai),/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Pendek	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. fungsi akuntansi SKPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemda	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga...- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga...- LRA		XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan *investee*, SKPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL		
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah daerah berinvestasi, SKPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi SKPKD mencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang...	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi SKPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LRA		XXX

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan – LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... – LRA		XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi terkait investasi pemerintah daerah:

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	**Perolehan Investasi**			
	Investasi Jangka Pendek	Investasi Jangka Pendek ...	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Investasi Jangka Panjang ...	xxx	

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
	Investasi Jangka Panjang	Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemda	xxx	
		Estimasi Perubahan SAL		xxx
2	**Hasil Investasi**			
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan…- LO		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan…- LRA		xxx
	Investasi Jangka Panjang			
	Metode Biaya			
	Saat pengumuman hasil Investasi/pengumuman laba	Piutang Lainnya	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		xxx
	Saat hasil investasi diterima	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Piutang Lainnya		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		xxx
	Metode Ekuitas			
	Saat pengumuman hasil investasi/pengumuman laba	Investasi Jangka Panjang ….	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		xxx
	Saat dividen diterima	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Investasi Jangka Panjang ….		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		xxx
	Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan – LO		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan – LRA		xxx
3	**Pelepasan Investasi**			
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan…- LO		xxx
		Investasi Jangka Pendek		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan…- LRA		xxx
	Investasi Jangka Panjang			
	Surplus	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		xxx
		Investasi Jangka Panjang ...		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx
	Defisit	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	xxx	
		Investasi Jangka Panjang		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

*Jika terjadi perubahan atau pemutakhiran bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka pencatatan jurnal mengikuti regulasi yang terbaru

Ilustrasi:

1. INVESTASI JANGKA PENDEK:

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 1 April 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan dananya sebesar Rp200.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-April-202x	XX/KK/IV/202x	1.1.02.02.01	Investasi Jangka Pendek – Deposito	200.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		200.000.000

b. Hasil Investasi

Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Bandung akan menerima bunga deposito dari Bank Pembangunan Daerah.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mei-202x	XX/KM/V/202x	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	2.000.000	
		7.1.04.07	Pendapatan Bunga Deposito-LO		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mei-202x	XX/KM/V/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.07	Pendapatan Bunga Deposito-LRA		2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mei-202x	XX/KM/V/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.07	Pendapatan Bunga Deposito-LRA		2.000.000

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	200.000.000	
		1.1.02.02.01	Investasi Jangka Pendek – Deposito		200.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	2.000.000	
		7.1.04.07	Pendapatan Bunga Deposito-LO		2.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.07	Pendapatan Bunga Deposito-LRA		2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	2.000.000	
		4.1.04.07	Pendapatan Bunga Deposito-Rekening Deposito pada Bank...-LRA		2.000.000

2. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA

a. Perolehan Investasi

Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penyertaan modal kepada PT. Masuk Angin sebesar Rp400.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT. Masuk Angin.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	SP2D-LS	1.2.02.01	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	400.000.000	
		1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		400.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	SP2D-LS	6.2.02	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	400.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		400.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-202x	SP2D-LS	6.2.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Swasta	400.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		400.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 5 Juni 202x, PT. Masuk Angin mengumumkan perolehan laba tahun 202x sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni 202x.

Jurnal LO dan Neraca – Pengumuman Laba

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Juni-202x	XX/KM/VI/202x	1.1.05.03.01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	4.000.000	
		7.1.03.03.01	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO		4.000.000
					(200 jt x 20%% x 10%)

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09-Juni-202x	XX/KM/VI/202x	1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	4.000.000	
		1.1.05.03.01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		4.000.000
					(200 jt x 20%% x 10%)

Jurnal LRA – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09-April-202x	XX/KM/IV/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	4.000.000	
		4.1.03.03.01	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LRA		4.000.000
					(200 jt x 20%% x 10%)

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09-April-202x	XX/KM/IV/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	4.000.000	
		4.1.03.03.01	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LRA		4.000.000
					(200 jt x 20%% x 10%)

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT. Masuk Angin yang senilai Rp470.000.000,00.
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Okt-202x	XX/KM/X/202x	1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	470.000.000	
		1.2.02.01	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta		400.000.000
		7.4.01.03	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		70.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Okt-202x	XX/KM/X/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	400.000.000	
		6.1.03	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada Perusahaan Milik Swasta		400.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Okt-202x	XX/KM/X/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	400.000.000	
		6.1.03	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada Perusahaan Milik Swasta		400.000.000

3. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 28 Februari 202X, Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Samawa Rea senilai Rp600.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh SKPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 202x. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMD Samawa Rea.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-Mar-202x	SP2D-LS	1.2.02.01.01	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD	600.000.000	
		1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		600.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-Mar-202x	SP2D-LS	6.2.02.02.01	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD	600.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		600.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-Mar-202x	SP2D-LS	6.2.02.02.01	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD	600.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		600.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 28 April 202x, BUMD Samawa Rea mengumumkan perolehan laba tahun 202x sebesar Rp250.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 202x.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28-April-202x	XX/KM/IV/202x	1.2.02.01.01	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD	250.000.000	
		7.1.03.02	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO		250.000.000
28-April-202x	XX/KM/IV/202x	1.1.05.02.01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	50.000.000	
		1.2.02.01.01	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal BUMD		50.000.000
					(250 jt x 20% x 100%)

**) Saat ini Nilai Investasi Pemda pada BUMD Samawa Rea sebesar 800jt (600jt + 250jt – 50 jt)*

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Mei-202x	XX/KM/V/202x	1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	50.000.000	
		1.1.05.02.01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		50.000.000
					(250 jt x 20% x 100%)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Mei-202x	XX/KM/V/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	50.000.000	
		4.1.03.02	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		50.000.000
					(250 jt x 20% x 100%)

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Mei-202x	XX/KM/V/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	50.000.000	
		4.1.03.02	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		50.000.000
					(250 jt x 20% x 100%)

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 3 Juli 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di BUMD Samawa Rea. Harga penjualan seluruh saham senilai Rp850.000.000,00. (asumsi periode 28 April 202x s.d. 3 Juli 202x, BUMD Samawa Rea tidak untung dan tidak rugi).

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Juli-202x	XX/KM/VII/202x	1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	850.000.000	
		1.2.02.01.01	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD		800.000.000
		7.4.01.03.01	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		50.000.000
			(800 jt = 600jt + 250 jt – 50 jt)		

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Juli-202x	XX/KM/VII/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000.000	
		6.1.03.02.01	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada BUMD		600.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Juli-202x	XX/KM/VII/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	600.000.000	
		6.1.03.02.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD		600.000.000

4. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN**:**

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 1 Juli 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pembentukan dana bergulir senilai Rp350.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Juli-202x	SP2D-LS	1.2.01.05	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir	350.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		350.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Juli-202x	SP2D-LS	6.2.XX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Bergulir	350.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		350.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Juli-202x	SP2D-LS	6.2.02.01	Pengeluaran Pembiayaan Daerah – Pembentukan Dana Bergulir	350.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		350.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 202x, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar Rp4.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	4.000.000	
		7.1.04.06.001	Pendapatan – Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO		4.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	4.000.000	
		4.1.04.19.01	Pendapatan - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA		4.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-202x	XX/KM/X/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	4.000.000	

		4.1.04.19.01	Pendapatan - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA		4.000.000

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 30 Desember 202x, Pemerintah Kabupaten Bandung menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik sebesar Rp.370.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-202x	XX/KM/XII/202x	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	370.000.000	
		1.2.01.05	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir		350.000.000
		7.4.01.03.01	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen – LO		20.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-202X	XX/KM/XII/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	350.000.000	
		6.2.04.XX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Bergulir		350.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-202x	XX/KM/XII/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	350.000.000	
		6.1.05.06.02	Penerimaan Pembiayaan Daerah – Penerimaan kembali		350.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, kode rekening untuk jenis aset tetap sama dengan pengklasifikasian di PSAP Nomor 7 di atas. Namun demikian, obyek dan rincian obyeknya didetailkan dengan lebih rinci.

B. PIHAK–PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

k. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

l. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

m. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

n. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C.DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

e. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP.

f. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.

g. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.

h. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

i. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.

j. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

D. JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:
 a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 c) bertambah volume, dan/atau
 d) bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan.

 Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada SKPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di SKPKD. Namun demikian, PPK SKPKD tetap mencatat penghapusan aset tetap

tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke SKPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX
		XXX	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

atau

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit penjualan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme LS	Aset Tetap	Xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Utang Belanja Modal		xxx			
		Utang Belanja Modal	xxx		RK SKPD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx
		Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
2	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme UP/GU/TU	Aset Tetap	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
3	Kapitalisasi Pengeluaran setelah Perolehan	Aset Tetap	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke Pos Aset Lainnya	Aset Lainnya	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Akumulasi Penyusutan	xxx				
		Aset Tetap		xxx			
5	Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx				
		Aset Lainnya		xxx			
6	Penyerahan Aset Lainnya ke PPKD (untuk dijual/dimanfaatkan)	RK PPKD	xxx		Aset Lainnya	xxx	
		Aset Lainnya		xxx	RK SKPD		xxx
7	Aset Lainnya yang dihapus (dihentikan penggunaannya telah terjual)	*Tidak ada jurnal*			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Surplus Penjualan Aset Non Lancar		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx
					Atau		
		Tidak ada jurnal			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Defisit Penjualan Aset NonLancar	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx

G. ILUSTRASI

a. Ilustrasi Pengakuan

Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus

Pada tanggal 2 April 202X Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp750.000,00/unit. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Apr-2X	BAST 05/202X	1.3.02.10.02.XXX	Printer	7.500.000	
		2.1.06.07.10.XXX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		7.500.000

Tanggal 10 April 202X, SKPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Apr-2X	SP2D LS 25/202X	2.1.06.07.10.XXX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		7.500.000

Jurnal LRA:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Apr-2X	SP2D LS 25/202X	5.2.02.10.02.XXX	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		7.500.000

Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin

Pada tanggal 1 Juli 202X, SKPD membayar uang muka kerja Rp26.000.000,00 untuk membangun garasi/pool. Tanggal 1 September 202X SKPD membayar termin pertama Rp51.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 Nopember 202X SKPD membayar termin kedua sebesar Rp21.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Jul-2X	SP2D LS	1.1.09.05.01.XXX	Utang Muka Pengadaan Garasi/Pool	26.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		26.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.03.01.01.014	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	26.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		26.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 90/2019)		
1-Sep-2X	SP2D LS	1.1.09.05.01.XXX	Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool	51.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		51.000.000
			(Jurnal LO dan Neraca)		
		5.2.03.01.01.014	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gebung Garasi/Pool	51.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		51.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 90/2019)		
01-Nop-2X	SP2D LS	1.1.09.05.01.XXX	Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool	21.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		21.000.000
			(Jurnal LO dan Neraca)		
	BAST	1.3.03.01.01.033	Aset Tetap Tempat Parkir	98.000.000	
		1.1.09.05.01.XXX	Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool		98.000.000
			(Jurnal LRA)		

Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis

Pada tanggal 4 Maret 202X Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemerintah Desa. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp1.100.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp601.000.000,00. Nilai

pasar gedung Rp501.000.000. Nilai tanah milik Pemerintah Desa adalah Rp501.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-2X	BAST	1.3.01.01.01.XXX	Tanah	501.000.000	
		1.3.07.02.01.XXX	Akumulasi Depresiasi	601.000.000	
		1.3.03.01.01.001	Gedung Kantor		1.100.000.000
		7.4.01.01.03.001	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		102.000.000

Ilustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis

Pada tanggal 4 Maret 202X DPPKD menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar Rp20.000.000,00. Gedung lama harga perolehannya adalah Rp2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah Rp1.500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-2X	BAST	1.3.03.01.01.XXX	Gedung (Baru)	600.000.000	
		1.1.01.01.01.XXX	Kas	20.000.000	
		1.3.07.02.01.XXX	Akumulasi Depresiasi Gedung	1.500.000.000	
		1.3.03.01.01.XXX	Gedung (Lama)		2.000.000.000
		7.4.01.01.03.001	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		120.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-2X	BAST	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	20.000.000	
		4.1.04.01.01.001	Hasil Penjualan Tanah		20.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-2X	BAST	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	20.000.000	
		5.2.01.01.XX.XXX	Pelepasan Hak Atas Tanah		20.000.000

Selanjutnya Kepala Daerah menyerahkan Gedung Baru kepada SKPD ABC. Maka jurnalnya adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Mar-2X	BAST	1.1.13.01.01.XXX	RK SKPD	600.000.000	
		1.3.03.01.XX.XXX	Gedung (Baru)		600.000.000

Ilustrasi 5: Perolehan aset tetap karena hibah

Pada tanggal 16 September 202X perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya senilai Rp70.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-Sep-2X	BAST	1.3.03.01.01X.XXX	Gedung	70.000.000	
		1.3.1.04.03.XX	Pendapatan Hibah dari Lembaga Swasta		70.000.000

b. Ilustrasi Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai

dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 8 Juli 202X, dilakukan pembelian 10 unit *Air Conditioner* (AC) seharga Rp3.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp300.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp1.000.000,00.

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian *lumpsum* (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.

Ilustrasi 2:

Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m^2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan

biaya perolehan sebesar Rp3.300.000.000,00. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 202X. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp1.900.000,00/m^2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.800.000.000,00.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu:

	Nilai Wajar	Alokasi nilai perolehan
Tanah	950.000.000	836.000.000
Bangunan	2.800.000.000	2.464.000.000
Total	3.750.000.000	3.300.000

Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Sep-2X	BAST 24/202X	1.3.01.01.01.004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/jasa	836.000.000	
		1.3.03.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor	2.464.000.000	
		2.1.06.06.01.XXX	Utang Belanja Modal Tanah		836.000.000
		2.1.06.08.01.XXX	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.464.000.000

Pada tanggal 15 September 202X, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-2X	SP2D LS 57/202X	2.1.06.06.01.XXX	Utang Belanja Modal Tanah	836.000.000	
		2.1.06.08.01.XXX	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.464.000.000	
		3.1.03.01.01.001	RK PPKD		3.300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-2X	SP2D LS 57/202X	5.2.01.01.01.XXX	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan	836.000.000	
		5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.464.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		3.300.000.000

c. Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.

Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Ilustrasi:

Pada tanggal 27 Oktober 202X, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp60.000.000,00 dengan metode pembayaran LS.

Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-2X	SP2D LS 69/202X	1.3.03.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor	60.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-2X	SP2D LS 69/202X	5.2.03.01.01.XXX	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	60.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		60.000.000

d. Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap.

Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:

a. rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure;*

b. tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);

c. terkena planologi kota;

d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;

f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;

g. pertimbangan teknis;

h. pertimbangan ekonomis.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat “aset tetap (sesuai

jenisnya)" yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, "Akumulasi Penyusutan" di sisi debit, serta Defisit

Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit.

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan

Pada tanggal 1 Nopember 202X SKPD ABC berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 202X dengan harga Rp16.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 202X tercatat sebesar Rp13.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD):

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-2X	BA PFB	1.3.07.01.02.XXX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.000.000	
		1.5.XX.XX.XX.XXX	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.02.02.01.004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		16.000.000

Pada tanggal 5 Nopember 202X SKPD ABC menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SKPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Nop-2X	BAST	3.1.3.01.01.XXX	RK PPKD	3.000.000	
		1.5.XX.XX.XX	Aset Lainnya		3.000.000

Jurnal yang dibuat oleh SKPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Nop-2X		1.5.XX.XX.XX.XXX	Aset Lainnya	3.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		3.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 202X Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh SKPKD). Jurnal yang dibuat oleh SKPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-2X	BAST	1.5.04.01.01.002	Defisit Penghentian Aset Lainnya	3.000.000	
		1.5.XX.XX.XX.XXX	Aset Lainnya		3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan

Pada tanggal 1 Nopember 202X SKPD ABC menyerahkan sepeda motor kepada SKPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 202X dengan harga Rp16.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 202X tercatat sebesar Rp13.000.000,00. SKPD akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-2X	BAST	3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD	3.000.000	
		1.3.07.01.02.XXX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.000.000	
		1.3.02.02.01.004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		16.000.000

Jurnal yang dibuat oleh SKPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-2X	BAST	1.3.02.02.01.004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000	
		1.1.13.01.01.XXX	RK SKPD		3.000.000
		1.3.07.01.02.XXX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Beromotor		13.000.000

Pada tanggal 30 Nopember 202X Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghibahkannya kepada pihak lain. Jurnal yang dibuat oleh SKPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Nop-2X	BA PFB	1.3.07.01.02.XXX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.000.000	
		1.5.XX.XX.XX.XXX	Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.02.02.01.004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		16.000.000

Pada tanggal 20 Desember 202X Pemerintah Daerah ABC menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak lain (misalnya untuk investasi). Jurnal yang dibuat oleh SKPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20-Des-2X	BAST	1.2.XX.XX.XX.XXX	Investasi Jangka Panjang	3.000.000	
		1.5.XX.XX.XX.XXX	Aset Lainnya		3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain

Pada tanggal 1 Nopember 202X SKPD ABC berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada SKPKD bahwa sepeda motornya hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 202X dengan harga Rp16.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 202X tercatat sebesar Rp13.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena hilang (dicatat oleh SKPD):

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-2X	BA PFB	1.3.07.01.02.XXX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.000.000	
		1.5.04.01.01.002	Defisit Penghentian Aset Lainnya	3.000.000	
		1.3.02.02.01.004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		16.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 202X Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut yang disertai dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp3.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh SKPKD untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-2X	SKTGR	1.5.01.02.001	Tagihan Jangka Panjang TGR	3.000.000	
		7.1.04.08.XX.XXX	Pendapatan TGR		3.000.000

e. Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalamproses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d. uang muka kerja yang diberikan;
e. retensi.

Ilustrasi 1:

Pada tahun 202X SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun 202X. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5.000.000.000,00. Pada Bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 202X. Pada tanggal 24 Desember 202X dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 202X. Pada tanggal 27 Desember 202X SKPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00.

Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 202X adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24-Des-2X	BA PFB	1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	400.000.000	

		2.1.06.02.XX.XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		400.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
27-Des-2X	SP2D LS	5.2.03.01.01.011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	4.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		4.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 90/2019)		
		2.1.06.02.XX.XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		4.000.000.000
			(Jurnal LRA)		

Ilustrasi 2:

SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 202X dan 202X1. Pada tanggal 10 Nopember 202X dilakukan pembayaran oleh SKPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai Rp6.000.000.000,00 ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 202X1 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 202X dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp11.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 202X1. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 202X.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-2X	BASTP	1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	6.000.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		6.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-2X	BASTP	5.2.03.01.01.011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	6.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-2X	BASTP	5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olah Raga	6.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000.000

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 202X1:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-2X	BASTP	1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	11.000.000.000	
		2.1.06.XX.XX.XXX	Utang Belanja		11.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		1.3.03.XX.XX.XXX	Gedung dan Bangunan	17.000.000.000	
		1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		17.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
20-Des-2X	SP2D LS	2.1.06.XX.XX.XXX	Utang Belanja	11.000.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		11.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.03.01.01.1.011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	11.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		11.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 90/2019		
		5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olah Raga	11.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		11.000.000.000
			(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 13/2006)		

Ilustrasi 3:

SKPD ABC membangun stadion secara *multiyears* selama dua tahun (202X dan 202X) dengan total anggaran Rp5.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00 untuk tahun pertama, dan R3.000.000.000,00 untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20 Desember 202X kontraktor berhasil menyelesaikan 50% pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 202X, kontraktor menagih ke

SKPD ABC setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 202X. Pada tanggal 27 Desember 202X SKPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pada tanggal 1 Desember tahun 202X dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 202X. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 202X.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-2X	BAPB	1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	2.500.000.000	
		2.1.06.XX.XX.XXX	Utang Belanja		2.500.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
26-Des-2X	SP2D LS	2.1.06.XX.XX.XXX	Utang Belanja	2.000.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		2.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		5.2.03.01.01.011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013)		
		5.2.03.01.01.011	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olah Raga	2.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 13/2006)		

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 202X1:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-2X	BASTP	1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	2.500.000.000	
		2.1.06.XX.XX.XXX	Utang Belanja		2.500.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		1.3.03.XX.XX.XXX	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
		1.3.06.01.01.XXX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		5.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
20-Des-2X	SP2D LS	2.1.06.XX.XX.XXX	Utang Belanja	3.000.000.000	
		3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		3.000.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

		5.2.03.01.01.011	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000	
		3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		3.000.000.000
			(Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013)		

f. Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan

i. Ilustrasi Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut ini adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA
NERACA ASET TETAP

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	**xxx**	**xxx**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	**xxx**	**xxx**
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	**xxx**	**xxx**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**xxx**	**xxx**
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	**xxx**	**xxx**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Dana Cadangan	**xxx**	**xxx**
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya	**xxx**	**xxx**
JUMLAH ASET	**xxx**	**xxx**

ii. Ilustrasi Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap;
3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan kontruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) uang muka kerja yang diberikan;
5) retensi.

Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPD:

ASET TETAP

Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari:

	2014	2015
1. Peralatan dan Mesin	Rp300.000.000,00	Rp350.000.000,00
2. Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp100.000.000,00	Rp150.000.000,00

Peralatan dan Mesin sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

	2014	Bertambah	Berkurang	2015
		Dalam ribuan		
1. Alat Angkutan	Rp250.000,00	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp300.000,00
2. Alat Kantor	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00		Rp125.000,00

Alat angkutan bertambah Rp100.000.000,00 disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang Rp50.000.000,00 disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas.

Alat kantor bertambah Rp75.000.000,00 disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop.

Kontruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

2014	Bertambah	Berkurang	2015

	Dalam ribuan		
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp100.000	Rp50.000	Rp150.000

Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai. Nilai kontrak pembangunan gedung olahraga sebesar Rp300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014 - 2017. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.

Ilustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca pemerintah daerah:

ASET TETAP

Aset tetap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdiri dari:

	2014	2015
1. Tanah	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4. Jalan, Irigasi dan jaringan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-	Rp. 100.000.000
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000

Tanah senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 50.000.000
2.	Sekretariat Daerah	Rp. 150.000.000
3.		

Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik.

Peralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki pemerintah daerah, yang terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 20.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 30.000.000
3.		

Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.

Contoh Soal:

Berikut adalah transaksi terkait aset tetap yang terjadi di SKPD Sentosa selama tahun 2013:

1. Pada tanggal 15 Januari 202X, PPK SKPD Sentosa menerima Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK atas pembelian sebuah mobil sedan dinas dengan perincian sebagai berikut:
 - Harga beli Rp220.000.000,00
 - Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp2.000.000,00
 - Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung Rp3.000.000,00

 SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 202X.

2. Pada tanggal 21 Pebruari 202X, SKPD Sentosa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian tanah dan gedung secara lumpsum seharga Rp500.000.000,00. Tanggal 2 Maret 202X BUD menerbitkan SP2D LS untuk pembelian gabungan tersebut.

 Penilai properti independen menilai gedung sebesar Rp450.000.000,00 dan tanah sebesar Rp150.000.000,00.

3. Pada tanggal 10 April 202X, PPTK kegiatan ABC melakukan pembelian satu buah mesin fotokopi seharga Rp15.000.000,00 menggunakan uang persediaan.

4. Pada tanggal 25 Mei 202X, SKPD Sentosa menerima hibah dari suatu lembaga berupa 10 buah unit komputer. Harga pasar untuk komputer dengan tipe yang sama adalah sebesar Rp4.000.000,00 per unit.

5. Pada tanggal 6 Juni 202X, dilakukan pembayaran untuk mengganti kaca spion mobil sedan dinas yang rusak sebesar Rp250.000,00

6. Pada tanggal 11 Juli 202X, dilakukan *upgrade* terhadap sistem operasi 10 komputer sehingga kapasitasnya menjadi meningkat. Berdasarkan *upgrading* tersebut, diperkirakan umur ekonomis akan meningkat menjadi 8 tahun (sebelumnya diperkirakan umur ekonomis komputer adalah 5 tahun). Biaya *upgrading* kesepuluh komputer tersebut ialah Rp7.000.000,00.

7. Pada tanggal 30 Desember 202X, dikeluarkan SK Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Di dalam SK tersebut, terdapat aset tetap SKPD Sentosa yang ikut dihapus, yaitu:

Jumlah	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan per unit	Akumulasi Penyusutan	Keterangan
2 unit	Komputer	2005	2.500.000	2.000.000	Dimusnahkan
1 unit	Mobil Kijang	2003	85.000.000	75.000.000	Akan Dijual

Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPD Sentosa dengan jurnal sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	15-Jan-2X	BAST 01/15	1.3.02.02.01.001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	225.000.000	
			3.1.03.01.01.XXX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		225.000.000
	21-Jan-2X	SP2D LS 03/15	3.1.03.01.01.XXX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000	
			3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		225.000.000
			5.2.02.02.01.001	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	225.000.000	
			3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		225.000.000
2	21-Feb-2X	BAST 02/15	1.3.01.01.01.004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	125.000.000	
			1.3.03.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor	375.000.000	
			2.1.06.06.01.XXX	Utang Belanja Modal Tanah		125.000.000
			2.1.06.08.XX.XXX	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		375.000.000
	02-Mar-2X	SP2D LS 06/15	2.1.06.06.01.XXX	Utang Belanja Modal Tanah	125.000.000	
			2.1.06.08.XX.XXX	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	375.000.000	
			3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD		500.000.000
			5.2.01.01.01.004	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	125.000.000	
			5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	375.000.000	
			3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		500.000.000
3	10-Apr-2X	Kuitansi 11/15	1.3.02.14.02.XXX	Mesin Fotocopy	15.000.000	
			1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		15.000.000
			5.2.02.05.01.003	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	15.000.000	
			3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		15.000.000
4	25-Mei-2X		1.3.02.10.XX.XXX	Personal Komputer	40.000.000	
			1.3.1.04.03.XX	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri....-LO		40.000.000
5	06-Jun-2X	Kuitansi 21/15	8.1.02.03.02.XXX	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000	
			1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		250.000
			5.1.02.03.02.XXX	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000	
			3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL		250.000
6	11-Jul-2X	Kuitansi 29/15	1.3.02.10.XX.XXX	Personal Komputer	7.000.000	
			1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		7.000.000
			5.2.02.10.01.001	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	7.000.000	

			(Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran	Perubahan SAL		7.000.000
7a	30-Des-2X	SK KDH 11/15	1.3.07.01.10.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	2.000.000	
			3.1.02.05.01.XXX	Estimasi Perubahan SAL	500.000	
			1.3.02.10.XX.XXX	Personal Komputer		2.500.000
7b	30-Des-2X	SK KDH 11/15	1.3.07.01.02.XXX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000	
			3.1.03.01.01.XXX	RK PPKD	10.000.000	
			1.3.02.02.01.001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		85.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
PENYUSUTAN ASET TETAP
DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. UMUM

1. Definisi

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*). Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 5 tentang Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan.

B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang SKPD

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah:

Bukti Memorial

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

D. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		XXX

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak

berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku *(book value)* aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Garis Lurus *(Straight Line Method),*

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$beban\ penyusutan = \frac{harga\ perolehan - estimasi\ nilai\ sisa}{estimasi\ :\ masa\ manfaat}$$

Ilustrasi:

Harga sebuah printer adalah Rp5.000.000,00. Diestimasikan bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kemampuan mencetak 100.000 lembar kertas. Setelah masa manfaatnya habis, printer tersebut diharapkan dapat terjual dengan harga Rp500.000,00 (estimasi nilai sisa). Jika printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka besarnya beban penyusutan adalah Rp1.500.000,00 per tahun (Rp5.000.000,00 – Rp500.000,00)/3 tahun).

F. ILUSTRASI AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Ilustrasi:

Dinas Pertanian ABC memiliki hak paten atas pupuk organik yang dikembangkannya. Nilai perolehan hak paten tersebut adalah Rp80.000.000,00 untuk masa 40 tahun. Beban amortisasi ditentukan setiap

akhir tahun menggunakan metode garis lurus. Maka besarnya amortisasi setiap tahun adalah Rp80.000.000,00/40 tahun adalah Rp2.000.000,00.

Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 20XX	XXX	8.2.06.01.01.003	Beban Amortisasi Paten	2.000.000	
		1.5.05.01.01.003	Akumulasi Amortisasi Paten		2.000.000

G. ILUSTRASI PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajian beban penyusutan di Laporan Operasional dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
8					
34					
35	**BEBAN**				
36	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48	**JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**

Penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	**ASET**		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	**Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)**	**xxx**	**xxx**

Contoh Soal:

1. Pada tanggal 31 Desember 202x, dilakukan penyusutan untuk gedung dengan metode garis lurus *(straight line method)*. Gedung dibeli pada tanggal 2 Januari 202x dengan nilai perolehan sebesar Rp350.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp25.000.000,00 dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.
2. Pada tanggal 31 Desember 202x, dilakukan penyusutan untuk mesin fotokopi dengan metode saldo menurun ganda *(double declining method).* Mesin fotokopi dibeli pada tanggal 3 Januari 202x dengan nilai perolehan sebesar Rp15.000.000,00. Nilai sisa sebesar Rp1.600.000,00 dan umur ekonomis mesin adalah 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.
3. Pada tanggal 31 Desember 202x, dilakukan penyusutan untuk mobil sedan dinas dengan metode unit produksi. Mobil dibeli pada tanggal 2 Januari 202x dengan nilai perolehan sebesar Rp250.000.000,00 dan nilai sisa sebesar Rp50.000.000,00. Selama tahun 202x, jumlah kilometernya 40.000 dengan masa manfaat total 500.000 kilometer. Buatlah jurnal penyusutannya.
4. Pada tanggal 31 Desember 202x, dilakukan penyusutan untuk seperangkat komputer dengan metode garis lurus *(straight line method)*. Seperangkat komputer dibeli pada tanggal 1 April 202x dengan nilai perolehan sebesar Rp150.000.000,00 dan nilai sisa Rp50.000.000,00. Masa manfaat komputer diestimasikan selama 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya.

Jawaban:

1. $beban\ penyusutan\ = \frac{350.000.000 - 25.000.000}{20} = 16.250.000$

2. $beban\ penyusutan = \frac{100\%}{10}$ x 2 x 15.000.000 = 3.000.000

3. $beban\ penyusutan\ = \frac{((250.000.000 - 50.000.000}{):\ 500.000})\ x\ 40.000 = 16.000.000$

4. $beban\ penyusutan\ = ((\frac{150.000.000 - 50.000.000):}{10})\ x\ \frac{9}{/12} = 7.500.000$

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-2x	BM-01	8.2.02.01.01.xxx	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.250.000	
		1.3.07.02.01.xxx	Akumulasi Penyusutan Bagunan Gedung		16.250.000
31-Des-2x	BM-02	8.2.01.05.01.xxx	Beban Penyusutan Alat Kantor	3.000.000	
		1.3.07.01.05.xxx	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor		3.000.000
31-Des-2x	BM-03	8.2.01.02.01.xxx	Beban Penyusutan Mobil Dinas	16.000.000	
		1.3.07.01.02.xxx	Akumulasi Penyusutan Mobil Dinas		16.000.000
31-Des-2x	BM-04	8.2.01.10.01.xxx	Beban Penyusutan	7.500.000	
		1.3.07.01.10.xxx	Akumulasi Penyusutan Komputer		7.500.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

 Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

 a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum

 b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)

 c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PPKD

 Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

 a. menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD

 b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;
4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;
5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika SKPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.

Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan – Pilkada	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		XXX

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Cadangan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		XXX

*Jika terjadi perubahan atau pemutakhiran bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka pencatatan jurnal mengikuti regulasi yang terbaru

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 1 Februari 202X, Pemerintah Samawa Rea membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.3.000.000.000,00 per tahun anggaran. Berdasarkan dokumen SP2D-LS Nomor 04/1/II/202x, fungsi akuntansi SKPKD mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-2X	SP2D-LS 04/1/II/ 202X	1.4.01.01.01	Dana Cadangan – Pilkada	3.000.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		3.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-2X	SP2D-LS 04/1/II/ 202X	6.2.01.01.01	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	3.000.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		3.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-2X	SP2D-LS 04/1/II/ 202X	6.2.01.01.01	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	3.000.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		3.000.000.000

Ilustrasi 2:

Pada tanggal 1 Februari 202X, Pemerintah Samawa Rea membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp3.000.000.000,00 per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp30.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 06/NK/III/202X tertanggal 1 Maret 202X diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar Rp30.000.000,00. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	06/NK/ III/202X	1.4.01.01.01	Dana Cadangan – Pilkada	30.000.000	
		7.1.04.05.003	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	06/NK/III/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	30.000.000	
		4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		30.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-2X	06/NK/III/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	30.000.000	
		4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		30.000.000

Ilustrasi 3:

Pada tanggal 1 Februari 202X, Pemerintah Samawa Rea membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp3.000.000.000,00 per tahun anggaran. Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari 202x. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/II/202x tertanggal 1 Februari 202x dilakukan pencairan dana cadangan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPKD (PPK-SKPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tgl	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb-202x	23/NK/202x	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	16.500.000.000	
		1.4.01.01.01	Dana Cadangan		16.500.000.00*)

*) *Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Februari 201x s.d. 1 Februari 202x sebesar Rp1.500.000.000,00*

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb-202x	23/NK/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	15.000.000.000	
		6.1.01.04.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		15.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb-202x	23/NK/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	15.000.000.000	
		6.1.01.04.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		15.000.000.000

Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja.

Ilustrasi 4:

Pemerintah Kabupaten Samawa Rea membentuk Dana Cadangan–Pembangunan Waduk Brang Bara-Brang Biji pada tanggal 1 Maret 202X, dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000,00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp10.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.35.000.000,00 per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 1 Maret 202x.

Saat Pembentukan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Maret-202X	SP2D-LS	1.4.01.01.01	Dana Cadangan – Waduk	10.000.000.000	
		1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah		10.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Maret-202X	SP2D-LS	6.2.01.01.01	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Waduk	10.000.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		10.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Maret-202X	SP2D-LS	6.2.01.01.01	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Waduk	10.000.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		10.000.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali).

Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-202X	XX/BM/III/202X	1.4.01.01.01	Dana Cadangan	35.000.000	
		7.1.04.05.003	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		35.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-202X	XX/BM/III/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	35.000.000	
		4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah–Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA		35.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-202X	XX/BM/III/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	35.000.000	
		4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah–Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA		35.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD setiap diterima jasa giro/bunga hasil pengelolaan dana cadangan (setiap bulan).

Pencairan Dana Cadangan

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar-202x	23/NK/202x	1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	51.800.000.000	
		1.4.01.01.01	Dana Cadangan		51.800.000.000*)

*) *Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Maret 2016 s.d. 1 Maret 2021 sebesar Rp1.800.000.000,00*

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar-202x	23/NK/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	50.000.000.000	
		6.1.01.04.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		50.000.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar-202x	23/NK/202x	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	50.000.000.000	
		6.1.01.04.01	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		50.000.000.000

Catatan:

Jurnal ini dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD saat dilakukan pencairan dana cadangan atau dilakukan transfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill

	Lisensi dan Franchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan SKPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPKD meliputi:

a. Tagihan jangka panjang;

b. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPKD meliputi:

a. Aset tak berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

a. Pihak-Pihak Terkait SKPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Estimasi perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, SKPKD mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD.

b. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas

transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

d. PA/KPA

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas:

1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD pada SKPKD (PPK-SKPKD).

2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

a. Dokumen pada SKPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada SKPKD:

Uraian		**Dokumen**
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Tagihan Penjualan Angsuran: a. Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas b. Penjualan Rumah Negara Golongan III	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Keputusan Pembebanan dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	Kontrak/Perjanjian – Sewa/yang Dipersamakan
	Kerjasama Pemanfaatan	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/ dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Guna Serah (BOT)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BOT/Dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Serah Guna (BTO)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan
Aset Lain-lain	*Restricted Cash*	*Per-KDH/SP2D*/Dokumenyang Dipersamakan

b. Dokumen Pada SKPD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset lainnya pada SKPD:

Uraian		Dokumen
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise	Surat/Ijin dari pemegang Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Hak Cipta	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Paten	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Dokumen menyesuaikan
Aset Lain-lain	Barang Rusak dalam Proses Penghapusan	Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

a. Jurnal Standar dan Ilustrasi pada SKPKD

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan Badan kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses dipindah tangankan/dijual, SKPD “menghapus” dari pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada SKPKD. SKPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual.

Selanjutnya, ketika SKPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini mencatat

“Tagihan Penjualan Angsuran” di debit dan “Surplus Penjualan Aset Non Lancar” serta “Aset Tetap” di kredit (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal Standar – Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	Surplus penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		XXX
		XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jurnal Standar – Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD ke SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		XXX

PPK-SKPD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – Rumah Badan	XXX	
		XXX	Tagihan Angsuran Penjualan		XXX

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi SKPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut (misalkan angsuran per bulan Rp1.000.000,00):

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan– Rumah Badan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Badan - LRA		XXX

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi SKPKD akan mencatat “Tuntutan Ganti Kerugian Daerah” di debit dan “Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO” di kredit.

Jurnal Standar – Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LO		XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar – Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX*)

*) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain-LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke "Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga".

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Tanah Kantor	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO". Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LRA		XXX

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Tanah Kantor		XXX

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

 Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

 BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

 Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah – BGS/BOT

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah/BGS (BOT) atas Tanah Kantor	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX

4. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna – BSG/BTO

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas Tanah Lapangan & Gedung Olahraga	XXX	
		XXX	Aset Tetap – Tanah Lapangan Olahraga		XXX
		XXX	Utang Jangka Panjang Lainnya- Utang kepada Pihak Ketiga BGS/BTO		XXX

c. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu

jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Goodwill;
b. Hak Paten atau Hak Cipta;
c. Royalti;
d. Software;
e. Lisensi;
f. Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
g. Aset Tak Berwujud Lainnya;
h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat “Aset Tidak Berwujud” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (UP/GU/TU) atau “RK SKPKD” di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud - Software	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang dan Jasa– Konsultansi - Software	XXX	
		XXX	Estimasi perubahan SAL		XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi.

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, pemerintah daerah dapat menggunakan metode garis

lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatatat "Beban Amortisasi" di debit dan "Akumulasi Amortisasi" di kredit

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Amortisasi - Software	XXX	
		XXX	Akumulasi Amortisasi Software		XXX

d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau ast tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat "Aset lain-lain" dan "Akumulasi Penyusutan" di debit serta "Aset tetap (sesuai rincian objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset lain-lain – Traktor Rusak	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar Darat – Traktor	XXX	
		XXX	Alat-alat besar Darat – Traktor		XXX

E. Akuntansi Aset Lainnya pada SKPKD

Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait denganaset lainnya berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap SKPD yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPD. Setelah dihapus/dikembalikan penguasaannya dari pembukuan SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada SKPKD. SKPKD menerima pelimpahan aset tetap yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan berupa perjanjian/berita acara penjualan aset secara angsuran, fungsi akuntansi SKPKD akan mencatat "Tagihan Penjualan Angsuran….. (sesuai rincian objek)" di debit sesuai nilai yang tertera pada berita acara penjualan, dan "Aset Tetap … (sesuai rincian objek)" di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai penjualan dan nilai buku aset ini dicatat sebagai "Surplus Penjualan Aset non Lancar" di kredit jika selisihnya positif.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		XXX	Surplus penjualan Aset Tetap ….. - LO		XXX
		XXX	Aset Tetap …….		XXX

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif, maka selisih ini dicatat sebagai "Defisit Penjualan Aset Non Lancar" di debit.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan Aset Tetap ….. -LO	XXX	
		XXX	Aset Tetap …….		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – Rumah Badan	XXX	
		XXX	Tagihan Penjualan Angsuran		XXX

Jika pembeli/pegawai tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi SKPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran –		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan ...-LRA		XXX

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui kepala unit/satuan kerja. Jika SKTJM telah melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SK-SKTJM dan SKP2K ini, fungsi akuntansi SKPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap - LO		XXX

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap akhir tahun fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		XXX

Ketika pegawai yang terkena kasus TGR ini melakukan pembayaran angsuran, maka, berdasarkan bukti setor berupa STS/yang dipersamakan, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagain Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Jurnal - LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi SKPKD akan mereklasifikasi “Aset Tetap” menjadi “Kemitraan dengan Pihak Ketiga” dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga –	XXX	
		XXX	Aset Tetap –		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - – LRA		XXX

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), fungsi akuntansi SKPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap –	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga –		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPKD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	**Tagihan Penjualan Angsuran**						
	Saat Penjualan Aset Tetap						
	Surplus	*Tidak Ada Jurnal*			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan...	xxx	
					Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		xxx
					Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		xxx
	Defisit	*Tidak Ada Jurnal*			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan	xxx	
					Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	
					Aset Lain-lain...		xxx
	Jika penguasaan Aset Tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan penjualan maka harus dilakukan pengembalian atas penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD.				Fungsi Akuntansi PPKD:		
					Aset Tetap – Gedung &Bangunan	xxx	
					RK SKPD		xxx
					Aset Lain-lain (berupa Gedung & Bangunan)	xxx	
					Aset Tetap – gedung & Bangunan		xxx
		PPK-SKPD:					
		RK PPKD	xxx				
		Aset Tetap Gedung &Bangunan		xxx			
		Tidak Ada Jurnal			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan... –	xxx	

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
					Tagihan Angsuran Penjualan		xxx
	Saat Piutang Jatuh Tempo				Kas di Kas Daerah	xxx	
					Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan...-		xxx
					Estimasi perubahan SAL	xxx	
		Tidak Ada Jurnal			Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan...-LRA		xxx
	Saat Pembayaran Angsuran						
2	**Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah**						
					Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...	xxx	
	Saat Pengakuan TGR	*Tidak Ada Jurnal*			Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...-LO		xxx
					Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...	xxx	
		Tidak Ada Jurnal			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...		xxx
	Saat Piutang Jatuh Tempo				Kas di Kas Daerah	xxx	
					Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...		xxx
		Tidak Ada Jurnal			Estimasi perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah...- LRA		xxx
	Saat Pembayaran Ganti Rugi						
3	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**						
					Aset lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga...	xxx	
	Saat Kemitraan Ditanda				Aset Lain-lain		xxx
					Kas di Kas Daerah	xxx	

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
	Saat Hasil Kemitraan Diterima				Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah...- LO		xxx
					Estimasi perubahan SAL	xxx	
					Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah... - LRA		xxx
					Aset Lain-lain	xxx	
					Kemitraan dengan Pihak Ketiga...		xxx
					Aset Tetap	xxx	
					Aset Lain-lain		xxx
		Aset Tetap	xxx		RK SKPD	xxx	
	Saat Kemitraan Berakhir	RK PPKD		xxx	Aset Tetap		xxx
	Saat Aset Dikembalikan ke SKPD						

Ilustrasi Kasus:

Berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada Pemerintah Samawa Rea selama tahun 202X. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengikat kerjasama BGS (bangun, guna, serah) dengan PT Widhana Tanggal 5 Januari 202X untuk membangun gedung olahraga. Untuk kerjasama pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Samawa Rea menyerahkan tanah senilai RP250.000.000,00. Dalam kerjasama ini, disepakati bahwa PT Widhana yang akan mengelola gedung ini akan memberikan bagi hasil sebesar Rp25.000.000,00/tahun yang dibayar tiap akhir tahun.
2. Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-012/DE/202X tanggal 1 Desember 202X diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjual rumah Badan kepada pegawai Pemerintah

Kabupaten Bandung harga Rp400.000.000,00 secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Nilai buku rumah Badan ini adalah Rp300.000.000,00. Pada akhir Desember 202X, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp10.000.000,00.

3. Berdasarkan SKP2K dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 3 Desember 202X diperoleh informasi Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan Badan seharga Rp180.000.000,00. Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan selama 3 tahun. Sampai dengan akhir Desember 202X cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00.

Jawab:

Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
5 Jan 202X	Oo1/BAST/202X	1.5.02.01.01.003	Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah Tanah	250.000.000	
		1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain		250.000.000
1 Desember 202X	BA-012/DE/202X	1.5.1.01.01.01.001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	400.000.000	
		7.4.1.01.03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan – LO		100.000.000
		1.5.4.01.01	Aset Lain-Lain		350.000.000
3 Desember 202X	SK-01/SKTM/202X	1.5.1.02.02.001	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	180.000.000	
		8.1.4.05.02	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara – LO		180.000.000
31 Desember 202X	1/Memo/202X	1.1.09.03.01.001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Badan	10.000.000	
		1.5.1.01.01.01.001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III		10.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 202X	2/Memo/ 202X	1.1.09.04.02.001	Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	5.000.000	
		1.5.1.02.02.001	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		5.000.000
31 Desember 202X	1/STS/ 202X	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	10.000.000	
		1.1.09.03.01.001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Badan		10.000.000
		3.1.02.05.01.001	Estimasi perubahan SAL	5.000.000	
		4.1.4.15.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran Rumah Badan - LRA		5.000.000
31 Desember 202X	2/STS/ 202X	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
		1.1.09.04.02.001	Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		5.000.000
		3.1.02.05.01.001	Estimasi perubahan SAL	5.000.000	
		4.1.4.05.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA		5.000.000
31 Desember 202X	1/NK/ 202X	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	25.000.000	
		7.1.04.03.03.001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO		25.000.000
		3.1.02.05.01.001	Estimasi perubahan SAL	25.000.000	
		4.1.4.03.03.001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LRA		25.000.000

F. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain

1. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD, maka PPK–SKPD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Utang Belanja.....		XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, PPK–SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau SP2D–LS, dengan mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau “RK SKPKD” di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja....	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Atau

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja.....	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa - ...” di debit dan “Estimasi perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang/Jasa...	XXX	
		XXX	Estimasi perubahan SAL		XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang/Jasa...	XXX	
		XXX	Estimasi perubahan SAL		XXX

2. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK – SKPD membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ...” di debit serta “Aset Tetap - ...” di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lain-lain.....	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan.....	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD:

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPD			Pencatatan oleh SKPD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	**Aset Tidak Berwujud**						
	Saat Aset Diterima	Aset Tidak Berwujud	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Utang Belanja		XXX			
	Saat Pembayaran UP/GU/TU	Utang Belanja	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX			
	Saat Pembayaran LS	Utang Belanja	XXX		RK SKPD	XXX	
		RK PPKD		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

2	**Aset lain-lain**	Aset Lain-lain	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Akumulasi Penyusutan	XXX				
		Aset Tetap		XXX			

Ilustrasi Kasus:

1) SKPD N membeli software penatausahaan bendahara dan akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00. Pada tanggal 15 Maret 202X, pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada SKPD N dan langsung dilakukan instalasi ke semua SKPD. SP2D – LS atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal 21 Maret 202X.
2) Pada tanggal 31 Desember 202X, menurut catatan pengurus barang, SKPD N memiliki aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 202X adalah sebesar Rp27.000.000,00. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Mar-2X	9/BA/III/2X	1.5.03.01.01.009	Aset tidak Berwujud Lainnya	300.000.000	
		2.1.06.02.01	Utang belanja barang		300.000.000
21-Mar-2X	15/KK/III/2X	2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	300.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		300.000.000
31-Des-2X	59/BM/XII/2X	1.5.04.01.01	Aset Lain-Lain	3.000.000	
		1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	27.000.000	
		1.5.04.01.01.002	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah		30.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
KONSESI JASA

A. UMUM.

1. Definisi.

a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra dimana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakanjasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema:

1) pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

2) pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*); dan

3) kombinasi dari skema pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan *(financial liability model)* dan pemberian hak usaha kepada mitra *(grant of a right to the operator model).*

2. Klasifikasi.

Klasifikasi aset konsesi jasa adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Aset Konsesi Jasa	Aset Konsesi Jasa - Tanah	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Peralatan dan Mesin	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Gedung dan Bangunan	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Aset Tetap Lainnya	SKPKD

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT.

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi konsesi jasa antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, SKPKD, dan BUD/Kuasa BUD.

1. Fungsi Akuntansi SKPKD.

 Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

 a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
 b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
 c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

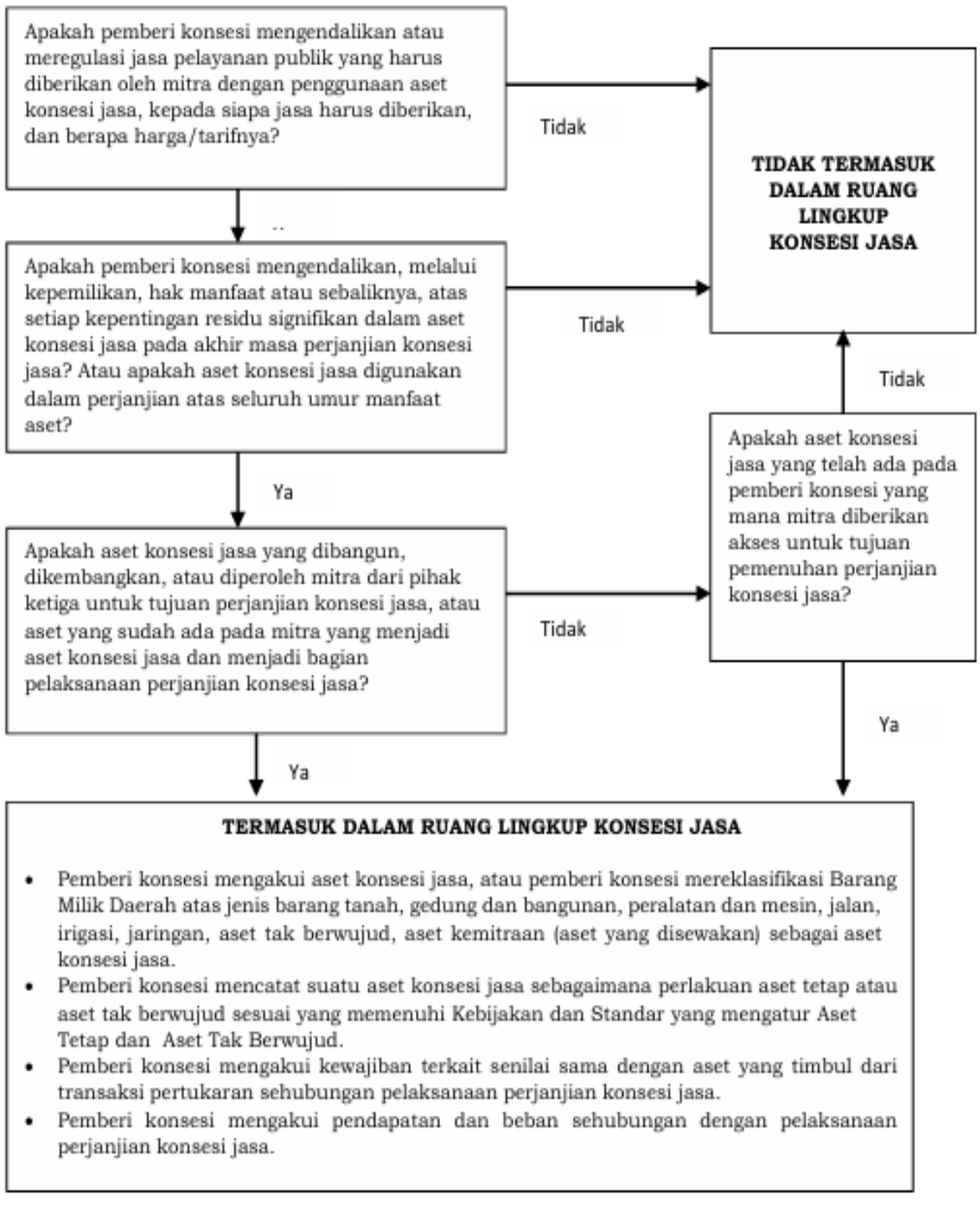
2. PPKD.

 Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, SKPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK

3. BUD/Kuasa BUD.

 Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi atas konsesi jasa, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

Kerangka Akuntansi dalam Perjanjian Konsesi Jasa



G. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi konsesi jasa antara lain:

4. peraturan daerah terkait transaksi konsesi jasa; dan/atau
5. naskah perjanjian; dan/atau
6. SP2D LS; dan/atau
7. nota debit; dan/atau
8. BAST; dan/atau
9. bukti memorial; dan/atau
10. dokumen lain yang dipersamakan.

C. JURNAL STANDAR.

1. Skema Pemerintah Daerah Melakukan Serangkaian Pembayaran Kepada Mitra *(Financial Liability Model).*

a. Perolehan Aset Konsesi Jasa

Perolehan aset konsesi jasa dilakukan pada saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal -		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

b. Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada saat pembayaran utang belanja modal pembelian/pembangunan aset jasa konsesi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

d. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi SKPKD untuk melakukan reklasifikasi ke aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

2. Pemerintah Daerah Memberikan Hak Usaha kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan *(Grant of a Right to the Operator Model)*

a. Perolehan Aset Konsesi Jasa

Perolehan aset konsesi jasa dilakukan pada saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

b. Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.....	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

c. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

d. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi SKPKD untuk melakukan reklasifikasi ke aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti		Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX		XXX	Aset Tetap -	XXX	
			XXX	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa....	XXX	
			XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

3. Kombinasi Skema Pemerintah Daerah Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan

 a. Perolehan Aset Konsesi Jasa

 Perolehan aset konsesi jasa dilakukan pada saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal -		XXX
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

 b. Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

 Pada saat pembayaran utang belanja modal pembelian/pembangunan aset jasa konsesi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

a. Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.....	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

b. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

c. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi SKPKD untuk melakukan reklasifikasi ke aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

4. Perlakuan Retrospektif pada Kombinasi Skema Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan

a. Pengakuan dan koreksi atas jasa konsesi sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

1) Perolehan Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah telah melaksanakan perjanjian konsesi jasa dengan mitra namun belum diakui sebagai aset dan kewajiban pada tahun ke-n. Berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa dan dokumen perjanjian konsesi jasa, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal -		XXX
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

2) Koreksi atas Pengakuan Penyusutan Aset Konsesi Jasa (Periode Sebelum Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi)

 Pada saat aset pemerintah daerah memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemerintah daerah melakukan pengakuan penyusutan aset konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa - *)		XXX

**) sebesar nilai akumulasi penyusutan sejak tanggal digunakannya Aset Konsesi Jasa sesuai dengan perjanjian sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi*

3) Koreksi atas Pengakuan Kewajiban Keuangan dan Pendapatan Diterima Dimuka Konsesi Jasa (Periode Sebelum Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi)

 Pada saat aset pemerintah daerah memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemerintah daerah melakukan pengakuan kewajiban keuangan dan pendapatan diterima

dimuka atas perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Koreksi Ekuitas		XXX

**) sebesar nilai kewajiban keuangan dan pendapatan diterima dimuka sejak tanggal perjanjian sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi*

b. Pencatatan jurnal atas transaksi jasa konsesi setelah periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

1) Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada saat pembayaran utang belanja modal pembelian/pembangunan aset jasa konsesi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.....	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

D. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

E. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi SKPKD untuk melakukan reklasifikasi dari aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa		XXX

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI
PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Definisi Properti Investasi dalam standar ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan pengaturan yang terdapat dalam Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap serta agar lebih mencerminkan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sistem Akuntansi ini menegaskan bahwa dalam memiliki Properti Investasi, Pemerintah tidak dapat mengesampingkan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung merasa perlu menambahkan paragraf ini untuk menegaskan bahwa pada umumnya properti dimiliki entitas pemerintah untuk tujuan pemanfaatan bagi masyarakat.

2. Pengukuran saat pengakuan awal

Pada prinsipnya Properti Investasi diukur sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal. Apabila properti investasi diperoleh bukan dari transaksi pembelian, maka properti investasi diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam entitas pemerintah terdapat entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan bukan merupakan transaksi yang memiliki substansi komersial. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari entitas pelaporan yang berbeda memiliki substansi komersial. Oleh karena itu Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku.

3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Pendekatan yang digunakan untuk pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu: mengacu pada kebijakan akuntansi Aset Tetap, Properti

Investasi dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (metode biaya) dan penilaian kembali atau revaluasi pada umumnya tidak diperkenankan dan hanya mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Alih Guna

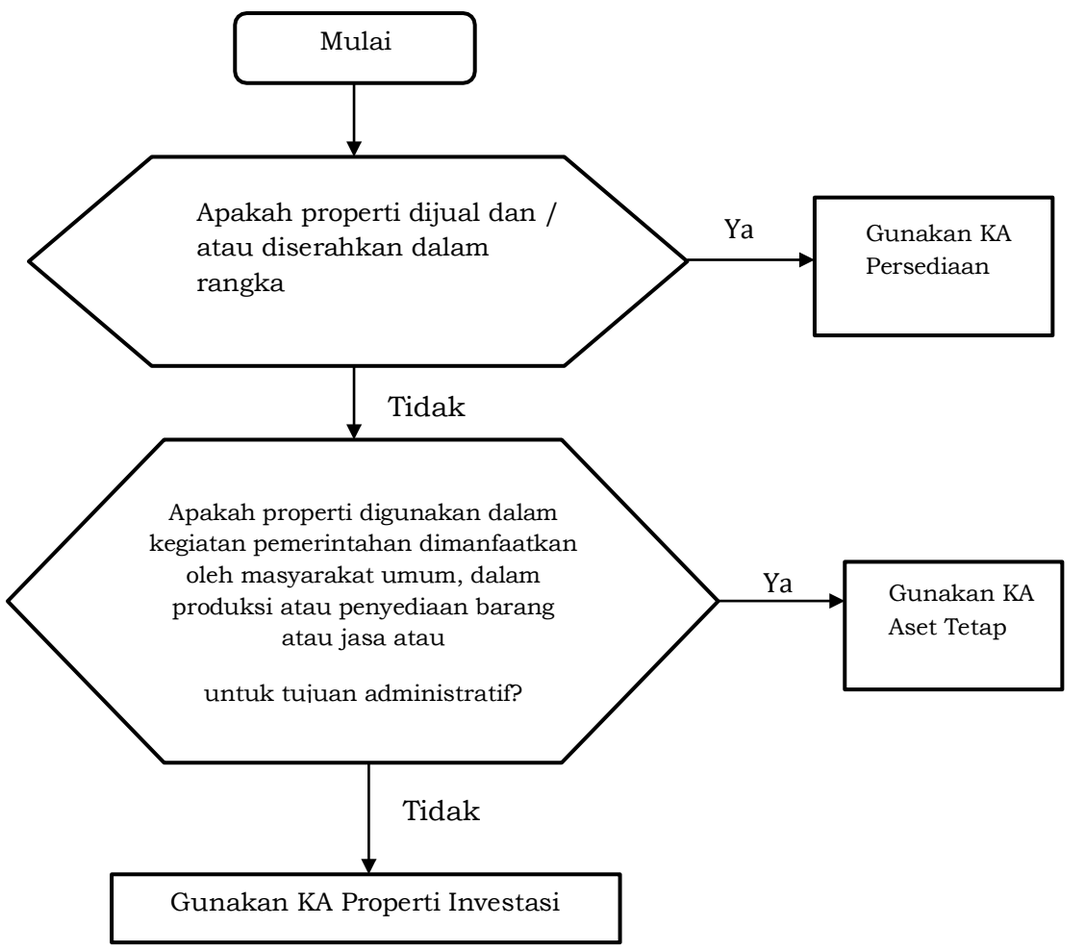
Pengukuran nilai aset yang dialihgunakan dari dan ke Properti Investasi akan sangat tergantung pada pengukuran nilai Properti Investasinya dan aset yang dialihgunakan ke dan dari Properti Investasi. Mengingat aset tetap dan persediaan juga dinilai dengan menggunakan model biaya, maka ketika dilakukan alih guna tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan.

4. Penyajian

Penyajian Laporan Keuangan tidak menyatakan adanya minimum penyajian dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk itu properti investasi disajikan sebagai satu line item tersendiri dalam kelompok aset non lancar.

5. Ilustrasi Bagan Keputusan

Ilustrasi ini melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari PSAP Properti Investasi.



6. Contoh Ilustrasi

CI 1 Perolehan Properti Investasi melalui pembelian

Pada tahun 202X, Pemerintah Kabupaten Bandung membeli Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang akan disewakan kepada masyarakat, Properti ini dibeli pada akhir tahun 202X dengan harga pembelian sebesar Rp5.000.000.000

Jurnal:

Db. Properti Investasi Gedung dan Bangunan Rp5.000.000.000

Kr. Kas pada Kas Daerah Rp5.000.000.000

*Kode Rekening 1.6.02.01.01 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

CI 2 Perolehan Properti Investasi melalui transaksi non pertukaran Pada tahun 202X, Pemerintah menerima penyerahan Gedung BSG dari pihak ketiga, dimana nilai wajar Gedung BSG tersebut adalah sebesar Rp700.000.000

Jurnal:

Penerimaan Gedung BSG dari mitra:

Db. Properti Investasi Rp700.000.000

Kr. Pendapatan hibah Rp700.000.000

*Kode Rekening 1.6.02.01.01 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

CI 3 Pengakuan pendapatan sewa

Atas properti investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Mitra menyewa kepada PEMBDA Melalui MoU dan didapatkan kas sebesar Rp. 4.000.000.000

Jurnal:

Db. Kas pada Kas Daerah Rp 4.000.000.000

Kr. Pendapatan Sewa Rp 4.000.000.000

CI 4 Pengukuran Aset Properti setelah pengakuan awal, tanpa revaluasi

Pada tahun 20XX, pemerintah membangun gedung dan Bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga sebesar Rp25.000.000.000. gedung dan Bangunan tersebut memiliki masa manfaat selama 50 tahun. Penyajian gedung dan bangunan tersebut pada pelaporan keuangan tahun 202X-1 adalah sebesar Rp20.000.000.000. yaitu nilai perolehan Rp25.000.000.000. dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.000.000.000. [(Rp25.000.000.000 : 50 Tahun) x 10 tahun]

Jurnal untuk mencatat Penyusutan tahun berjalan:

Db. Beban penyusutan Rp5.000.000.000.

Kr. Akumulasi penyusutan Rp5.000.000.000.

* Kasus Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan dengan kode 8.1.08.09.01 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan dengan kode 1.6.04.01

Penyajian di Neraca:

Properti Investasi Rp25M

Akumulasi penyusutan s.d. tahun 20x9: Rp500 Jt x 9 = (Rp4,5 M)
Penyusutan periode berjalan (Rp500Jt)

Akumulasi penyusutan sampai dengan akhir periode berjalan (5 M)
Nilai tercatat (*carrying value*) Properti Investasi Rp20M

Revaluasi Aset Pemerintah

Pada tahun 202X, pemerintah melakukan penilaian kembali Properti Investasi. Salah satu Properti Investasi yang direvaluasi adalah gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset

gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 20x0 sebesar Rp15.000.000.000 dengan masa manfaat 30 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.000.000.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp14.000.000.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp2.000.000.000 dari nilai tercatat sebesar Rp12.000.000.000

Jurnal:

Db. Properti Investasi Gedung dan Bangunan Rp2.000.000.000

Kr. Ekuitas Rp2.000.000.000

Jurnal Penyusutan untuk per 31 Des 202X:

Db. Beban penyusutan Properti Investasi Rp 583,333,333.33

Kr. Akumulasi penyusutan Properti Investasi Rp 583,333,333.33

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi = Rp 14.000.000.000

Sisa masa manfaat: 30 tahun – 6 tahun = 24 tahun

Penyusutan: Rp14.000.000.000 : 24 = Rp 583,333,333.33

Alih guna

Pada tahun 202X, seiring dengan konsep *new normal* dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, beberapa Gedung pemerintah yang selama ini digunakan untuk keperluan layanan operasional disewakan kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam meningkat pendapatan bagi negara. Nilai tercatat Gedung pemerintah tersebut sebesar Rp50.000.000.000 (nilai perolehan Rp125.000.000.000 dikurangi akumulasi penyusutan Rp75.000.000.000).

Jurnal:

Db. Properti Investasi	Rp125.000.000.000	
Db. Akumulasi Gedung dan Bangunan	Rp75.000.000.000	
Kr. Gedung dan Bangunan		Rp125.000.000.000
Kr. Akumulasi Properti Investasi		Rp75.000.000.000

Pelepasan

Pada tahun 202X, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyerahkan satu Gedung dan Bangunan kepada Daerah Otonom Baru dalam rangka pemekaran. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan gedung dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dan selama ini disajikan sebagai Properti Investasi dalam laporan keuangan pemerintah.

Nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp12.000.000.000 dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp10.000.000.000 Dari sisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal:

Db. Akumulasi Properti Investasi	Rp10.000.000.000	
Db. Surplus/Defisit pelepasan Properti Investasip	Rp2.000.000.000	
Kr. Properti Investasi		Rp12.000.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI

KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatafn dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam modul ini terdiri atas sistem akuntansi kewajiban di SKPD dan sistem akuntansi kewajiban di SKPKD. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau

kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara

hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

A. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban si SKPD terdiri atas: PPTK, PPK-SKPD dan SKPKD.

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan;
2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, SKPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi SKPKD memiliki tugas:

1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD;
2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara SKPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA / KPA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2) Nota Pesanan;
3) Berita Acara Serah Terima;

4) Kuitansi;
5) Surat Perjanjian Kerja;
6) SP2D UP/GU/TU;
7) SP2D LS;
8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD.

3. Jurnal Standar

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang.

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Beban dan (2) Pendekatan Aset.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan.
 1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

 Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis		XXX

 2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

 Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Alat Tulis Kantor	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis		XXX

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX*)	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX*)

*) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode perpetual atau metode periodik

Perlakuan Metode Perpetual maupun Metode Periodik dibahas dalam Modul PERSEDIAAN

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Catatan :

Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian/pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran/dana untuk menyelesaikan/membayar utang.

4. Ilustrasi

a. Pada tanggal 9 Pebruari 202X, SKPD N menerima Alat Rumah Tangga Kantor dari supplier senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 Pebruari 202X SKPD N membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Peb-2X	9/BA/IV/202X	8.1.02.01.01.010	Beban Alat Rumah Tangga Kantor	5.000.000	
		2.1.06.02.01.010	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor		5.000.000
11-Peb-2X	30/KK/IV/202X	2.1.06.02.01.010	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor	5.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-Peb-2X	30/KK/IV/202X	5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-Peb-2X	30/KK/IV/202X	5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	5.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

b. Pada tanggal 19 Pebruari 202X, SKPD N membeli 1 unit alat kedokteran umum dari vendor senilai Rp25.000.000,00. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 Pebruari 202X.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19-Peb-2X	10/BA/IV/202X	1.3.02.07.01.001	Alat kedokteran Umum	25.000.000	
		2.1.06.07.07.001	Utang Belanja Modal Alat kedokteran-Alat kedokteran umum		25.000.000
19-Peb-2X	30/KK/IV/202X	2.1.06.07.07.001	Utang Belanja Modal Alat kedokteran-Alat kedokteran umum	25.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Peb-2X	30/KK/IV/202X	1.3.02.07.01.001	Alat kedokteran Umum	25.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		25.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Peb-2X	30/KK/IV/202X	5.2.02.07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	25.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		25.000.000

Contoh Transaksi:

1. Pada tanggal 1 Juli 202X, SKPD N menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp350.000.000,00. Pada tanggal 3 Juli 202X dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS.

 Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

 Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Jul-2X	5/BA/VII/202X	1.1.09.05.01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	350.000.000	
		2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		350.000.000
03-Jul-2X	SP2D-LS	2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	350.000.000	
		3.1.3.01.01	RK PPKD		350.000.000

 Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Jul-2X	SP2D-LS	5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	350.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		350.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Jul-2X	SP2D-LS	5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	350.000.000	
		3.1.02.05.01.0013.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		350.000.000

2. Pada tanggal 15 Juli 202X, Bendahara Pengeluaran "SKPD A" melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp4.000.000,00. Pada tanggal 16 Juli 202X, Bendahara Pengeluaran "SKPD A" melakukan penyetoran pajak atas
3. pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp5.000.000,00.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Jul-2X	1/BM/XI/202X	1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	
		2.1.01	Utang PFK		5.000.000
16-Jul-2X	1/BM/XI/202X	2.1.01	Utang PFK	5.000.000	
		1.1.01.03.01.001	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000

4. Pada tanggal 1 September 202X, SKPD N menerima pendapatan sewa lods pasar untuk 1 tahun sebesar Rp36.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Sep-2X	7/BKM/IX/202X	1.1.01.02.01.001	Kas di Bendahara Penerima	36.000.000	
		2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka...		36.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Sep-2X	7/BKM/IX/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	36.000.000	
		4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar		36.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Sep-2X	7/BKM/IX/202X	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	36.000.000	
		4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar		36.000.000

5. Pada tanggal 31 Desember 202X, SKPD N melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 september 202X.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-2X	BM	2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka...	12.000.000	
		4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar		12.000.000

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPKD

Akuntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu : (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi SKPKD, BUD dan SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi - SKPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada SKPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Estimasi Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembahayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, SKPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban SKPKD antara lain:

a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. Surat Perjanjian Utang;
c. Nota Kredit;
d. SP2D LS.

3. Jurnal Standar

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat Pembayaran Bunga Kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Estimasi Perubahan SAL		xxx
3	Saat Pelunasan Kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Estimasi Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		xxx

4. Ilustrasi

a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara Pemda "XYZ" dengan Bank "ABC", Pemda "XYZ" menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi SKPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	Nota Kredit	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ...		XXX

b. Pembayaran Utang

Berdasarkan SP2D LS SKPKD untuk pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo. Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D-LS	XXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	SP2D-LS	XXX	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh SKPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi SKPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	BM	XXX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Kas di Kas Daerah		XXX

d. Contoh Transaksi

1) Penerimaan Utang

Pada tanggal 1 Mei 202X, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima pinjaman dari Bank ABC senilai Rp500.000.000,00

dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Jatuh tempo pinjaman 5 tahun.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	Nota Kredit	1.1.01.01.01.001	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		2.2.02.01.02.001	Utang kepada LKB-BUMN Jangka Panjang		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	Nota Kredit	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.04.03.03.001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang		500.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	Nota Kredit	3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.04.03.03.001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang		500.000.000

2) Pembayaran Bunga Kewajiban

Pada tanggal 5 November 202X, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Bank ABC sebesar Rp30.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Nov-2X	SP2D-LS	8.1.03.03.03.001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN - Jangka Panjang	30.000.000	
		1.1.01.01.01.001	Kas di Kas Daerah		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Nov-2X	SP2D-LS	8.1.03.03.03.001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN - Jangka Panjang	30.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		30.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Nov-15	SP2D-LS	5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank ABC	30.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		30.000.000

3) Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 202X, dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 202X selama 2 bulan (november s/d desember 202X) sebesar Rp10.000.000,00.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-15	BM	8.1.03.03.03.001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN -Jangka Panjang	10.000.000	
		5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank ABC		10.000.000

4) Pembayaran Bunga Kewajiban – 2

Pada tanggal 1 Mei 202X, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Bank ABC sebesar Rp30.000.000,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	SP2D-LS	8.1.03.03.03.001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN -Jangka Panjang	20.000.000	
		5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank ABC	10.000.000	
		1.1.01.01.01.001	Kas di Kas Daerah		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	SP2D-LS	5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank ABC	30.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		30.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	SP2D-LS	5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank ABC	30.000.000	
		3.1.02.05.01.0013.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		30.000.000

5) PembayaranPokok Utang

Pada tanggal 1 Mei 202X, Pemerintah Kabupaten Bandung membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp500.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	SP2D-LS	2.2.02.01.02.001	Utang kepada LKB-BUMN Jangka Panjang	500.000.000	
		1.1.01.01.01.001	Kas di Kas Daerah		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	SP2D-LS	6.2.03.03.03.001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN Jangka Panjang	500.000.000	
		3.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		500.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mei-2X	SP2D-LS	6.2.03.03.03.001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN Jangka Panjang	500.000.000	
		3.1.02.05.01.0013.1.02.05.01.001	Estimasi Perubahan SAL		500.000.000

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain.

Laporan Keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

b. Kesalahan atas pencatatan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

- Kesalahan atas pencatatan aset pencatatan aset koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
- Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
- Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
- Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :

<table>
<tr><th>Waktu Ditemukan Kesalahan</th><th colspan="2">Koreksi</th></tr>
<tr><td>Tahun Berjalan</td><td colspan="2" rowspan="2">• Dilakukan penyesuaian dalam tahun berjalan
• Koreksi dilakukan pada akun-akun yang bersangkutan</td></tr>
<tr><td>Setelah tanggal neraca, LK belum diotorisasi</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Periode Sebelumnya dan Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit</td><td>Pendapatan
LRA Belanja
Pembiayaan</td><td>Koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait</td></tr>
<tr><td>Pendapatan
LO Beban</td><td>Koreksi dengan pembetulan pada akun ekuitas dan neraca terkait</td></tr>
<tr><td>Aset</td><td>Koreksi dengan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan akun terkait</td></tr>
<tr><td>Kewajiban</td><td>Koreksi dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait</td></tr>
</table>

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri atas :

1. PPK-SKPD dan
2. PA/KPA.

sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas :

1. Fungsi Akuntansi PPKD dan
2. PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan;
3. SP2D.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Kesalahan Pemilihan akun

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pemilihan akun,PPK SKPD akan membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial, PPK SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK SKPD menjurnal sebagai berikut

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Telepon	XXX	
		XXX	Beban Listrik		XXX
		XXX	Belanja Telepon	XXX	
		XXX	Belanja Listrik		XXX

Kesalahan pemilihan akun juga terjadi akibat dari kesalahan penganggaran belanja seperti pengadaan barang dan jasa yang dianggarakan pada belanja modal atau sebaliknya. Akibat kesalahan penganggaran ini barang yang seharusnya menjadi barang pakai habis dicatat sebagai aset tetap/aset lainnya begitu juga sebaliknya barang yang seharusnya aset tetap dicatat sebagai barang pakai habis.

Koreksi atas catatan barang pakai habis yang dicatat sebagai aset tetap/aset lainnya (Ekstrakomptabel), maka PPK SKPD menjurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Esktakomptabel	XXX	
		XXX	Aset Tetap/Aset Lainnya		XXX

Koreksi atas catatan aset tetap/aset lainnya yang dicatat sebagai barang pakai habis (Kapitalisasi), maka PPK SKPD menjurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap/Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Beban Esktakomptabel		XXX

2. Kelebihan/Kekurangan Catat

Kelebihan/kekurangan catat dapat terjadi dikarenakan kesalahan menginput angka atau kesalahan perhitungan secara manual.

Sebagai contoh apabila kesalahan dalam penginputan nilai beban penyusutan sehingga terjadi kurang catat, maka PPK SKPD menjurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan		XXX

Apabila kesalahan lebih catat, maka PPK SKPD menjurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan	XXX	
		XXX	Beban Penyusutan		XXX

3. Kesalahan Pada Periode Berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Ilustrasi :

Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

Jurnal Semula:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LRA		XXX

Jurnal Koreksi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LRA	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

4. Kesalahan yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Ilustrasi :

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal semula :

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji Pokok PNS-LO	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji Pokok PNS - LRA	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok PNS	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:

Asumsipelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Lainnya - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO		XXX

Asumsi pelaksanaananggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA		XXX

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL.
Ilustrasi :

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal semula:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji Pokok PNS-LO	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok PNS- LRA	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok PNS - LRA	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Ekuitas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Surplus/Defisit LRA		XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Surplus/Defisit		XXX

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Ilustrasi :

Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

Jurnal semula :

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Alokasi Umum - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Alokasi Umum - LRA		XXX

Asumsi pelaksanaananggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal Koreksi

AsumsiPelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Surplus / Defisit LRA	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Asumsi Pelaksanaananggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti		Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX		XXX	Surplus / Defisit	XXX	
			XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

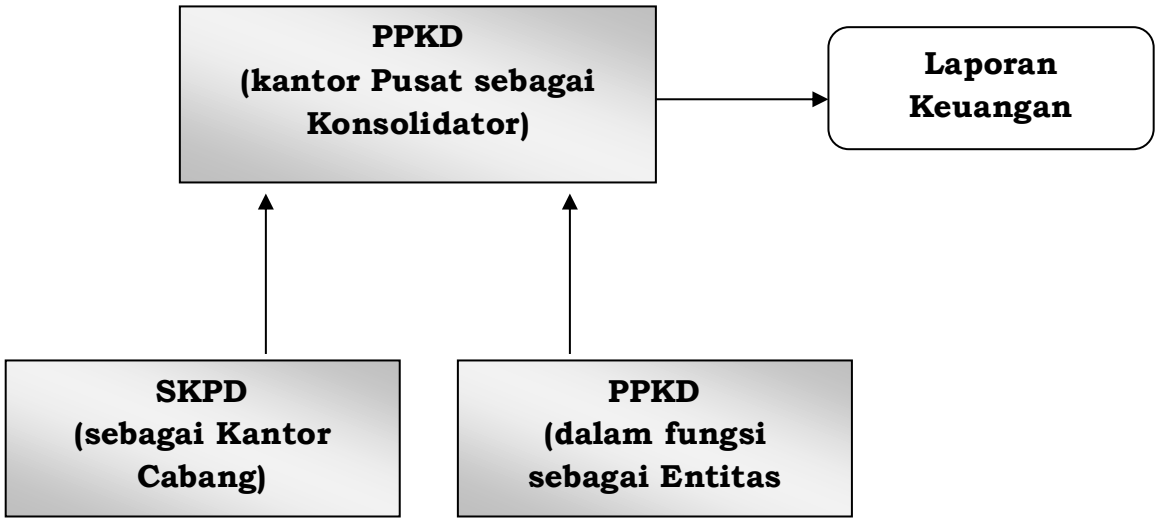
LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 239 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI

LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM

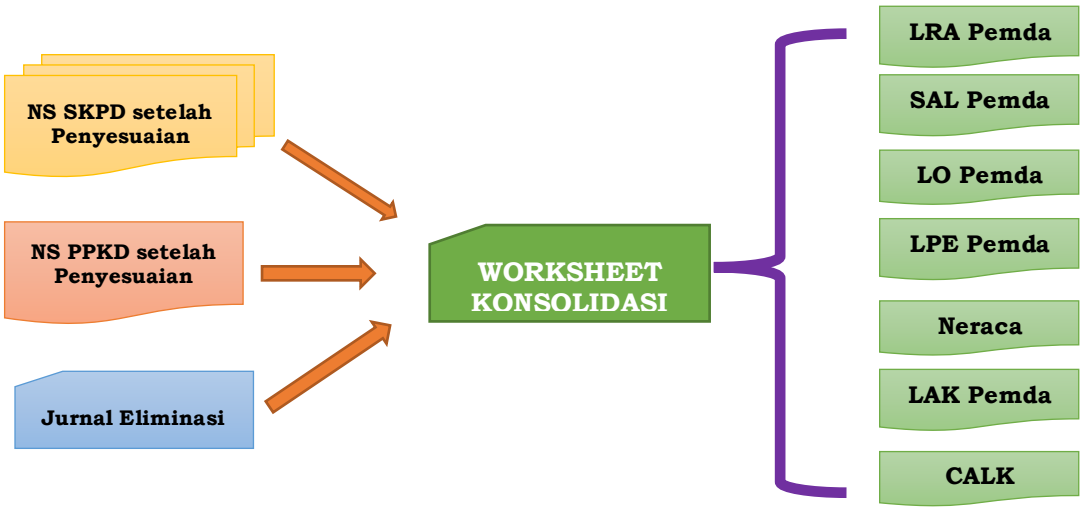
Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh SKPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.



Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan SKPKD.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*)

konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.



B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.

Kode Akun	Nama Akun	Lap. Keu SKPD A		Lap. Keu SKPD B		Lap. Keu SKPD dst.		Lap. Keu PPKD		Jurnal Eliminasi		Lap. Keu Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian yaitu: 1) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 4, 5 6 dan 7 dari seluruh SKPD DAN SKPKD untuk mendapatkan LRA GABUNGAN.

2) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun - akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD DAN SKPKD untuk mendapatkan LO GABUNGAN.

3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPD DAN SKPKD untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN.Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

No	**Uraian**	**SKPD**		**SKPD**		**PPKD**		**Gabungan**	
		D	**K**	**D**	**K**	**D**	**K**	**D**	**K**
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx		xxx				xxx	
5	Hasil pengelolaan kekayaan					xxx		xxx	
6	Lain-lain PAD yang sah					xxx		xxx	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx		xxx		xxx		xxx	
8	Dana perimbangan/ Transfer					xxx		xxx	
9	Lain-lain pendapatan yang sah					xxx		xxx	
1	Jumlah Pendapatan	**xx**		**xx**		**xxx**		**xxx**	
1	Belanja								
1	Belanja Tidak Langsung/	xxx		xxx		xxx		xxx	
1	Belanja Langsung / Modal	xxx		xxx		xxx		xxx	
1	Jumlah Belanja	**xx**		**xx**		**xxx**		**xxx**	
1	Surplus/defisit-LRA	**xx**		**xx**		**xxx**		**xxx**	
1	Pembiayaan daerah								
1	Penerimaan pembiayaan					xxx		xxx	
1	Pengeluaran pembiayaan					xxx		xxx	
1	Pembiayaan netto					xxx		xxx	
2	Sisa lebih pembiayaan tahun					xxx		xxx	

WORKSHEET LO GABUNGAN

No	Uraian	**SKPD**		**SKPD**		**PPKD**		**Gabunga**	
		D	K	D	K	D	K	D	K
	KEGIATAN OPERASIONAL								
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan Transfer	xx		xx				xxx	
6	Lain-lain Pendapatan yang					xx		xxx	

7	Jumlah Pendapatan	xx		xx		xx		xxx	
8	Dana perimbangan/ Transfer					xx		xxx	
9	Lain-lain pendapatan yang sah					xx		xxx	
10	Jumlah Pendapatan	xx		xx		xx		xxx	
11	Beban								
12	Beban Operasi	xx		xx		xx		xxx	
13	Belanja Transfer	xx		xx		xx		xxx	
14	Jumlah Surplus/Defisit dari	xx		xx		xx		xxx	
15	Surplus/deficit dari kegiatan	xx		xx		xx		xxx	
	Surplus non								

***WORKSHEET* NERACA GABUNGAN**

N	Uraian	SKPD 1,		PPKD		Eliminasi		Gabung	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	Aset								
2	Aset Lancar								
3	Kas di Kas Daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		xxx				xxx	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx		xxx				xxx	
6	Piutang pajak daerah	xxx		xxx				xxx	
7	Piutang retribusi daerah	xxx						xxx	
8	Piutang hasil pengelolaan			xxx				xxx	
9	Piutang lain-lain PAD yang sah	xxx		xxx				xxx	
10	Piutang dana perimbangan			xxx				xxx	
11	Piutang lain-lain pendapatan			xxx				xxx	
12	Persediaan	xxx		xxx				xxx	
13	Jumlah aset lancar	xxx		xxx				xxx	
14	Inventasi Jangka Panjang	xxx		xxx				xxx	
15	Aset Tetap								
16	Tanah	xxx		xxx				xxx	
17	Peralatan dan mesin	xxx		xxx				xxx	
18	Gedung dan bangunan	xxx		xxx				xxx	
19	Jalan, irigasi, dan jaringan	xxx		xxx				xxx	
20	Aset tetap lainnya	xxx		xxx				xxx	
21	Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)		(x				
22	Jumlah aset tetap	xxx		xxx				xxx	
23	Dana cadangan		xxx		xx				
24	Aset lainnya	xxx		xxx				xxx	
25	Rekening Koran-SKPD	xxx		(xxx)					
26	Jumlah asset	xxx		xxx				xxx	
27	Kewajiban	xxx		xxx				xxx	
28	Ekuitas			xxx				xxx	
	- Ekuitas								
	- SAL								
29	Rekening Koran-PPKD				xx	(xxx)			
30	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx		xxx				xxx	

JURNAL ELIMINASI

Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-SKPKD dan RK- SKPD yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal

eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun reciprocal tersebut, baik di SKPD maupun di SKPKD. Sehingga akun RK-SKPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca SKPKD tetap hidup.

Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjurnal RK-SKPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit.

Uraian	Debit	Kredit
RK-PPKD	xxx	
RK-SKPD		xxx

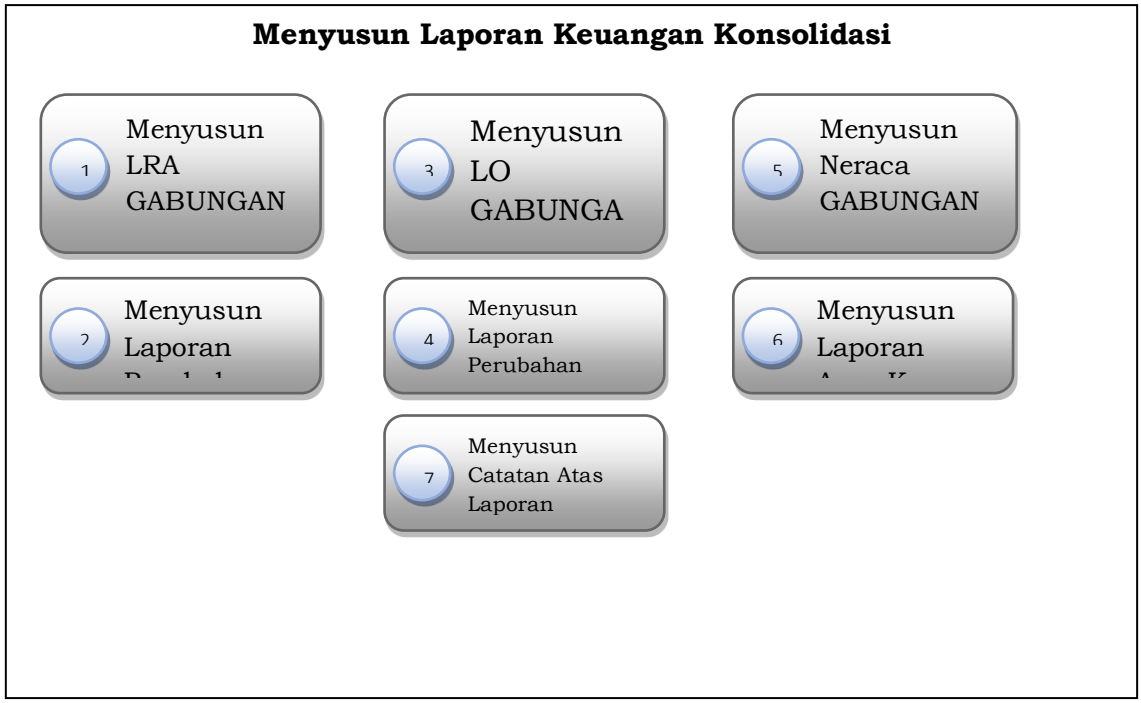
JURNAL PENUTUPAN

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan SKPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup.

C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan – LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan.

2. Menyusun Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih

 Laporan Estimasi Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Estimasi perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan estimasi perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA.

 Berikut ini merupakan contoh format Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
LAPORAN ESTIMASI PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	Xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 + 2)	xxx	Xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	xxx	Xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	Xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	Xxx
7	Lain-lain	xxx	Xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	Xxx

3. Penyusunan Laporan Operasional

Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan – LO) dan 9 (Beban).

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	Xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	Xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	Xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	Xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	Xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	Xxx

5. Penyusunan Neraca

 Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk reciprocal RK-SKPD DAN RK-SKPKD.

 Sebagai catatan :Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan SKPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian didalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni.

6. Membuat Laporan Arus Kas

 Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.

7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

 Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

 a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
 c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

CATATAN ATAS LAPOTAN KEUANGAN

PENDAHULUAN			
Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah	
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD		
	2.1	Ekonomi makro	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah	
		5.1.1	Pendapatan – LRA
		5.1.2	Belanja

		5.1.3	Transfer
		5.1.4	Pembiayaan
		5.1.5	Pendapatan – LO
		5.1.6	Beban
		5.1.7	Aset
		5.1.8	Kewajiban
		5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.	
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah		
Bab VII	Penutup		

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA